

OPTIMALISASI PERAN PETUGAS PENYULUH LAPANGAN (PPL)
DALAM MEMINIMALISIR KREDIT MACET PENYELENGARAAN
KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI OLEH BANK RAKYAT
INDONESIA (BRI) KEPADA KELOMPOK USAHA TANI DI KABUPATEN
JEMBER JAWA TIMUR

(Studi Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jember Jawa Timur)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

AJENG HENINDRA KASIH

NIM. 0810113242



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

LEMBAR PERSETUJUAN

**OPTIMALISASI PERAN PETUGAS PENYULUH LAPANGAN (PPL)
DALAM MEMINIMALISIR KREDIT MACET PENYELEGGARAAN
KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI OLEH BANK RAKYAT
INDONESIA (BRI) KEPADA KELOMPOK USAHA TANI DI
KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR**

(Studi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jember Jawa Timur)

Oleh:

AJENG HENINDRA KASIH

NIM. 0810113242

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Sihabuddin, S.H., M.H

Siti Hamidah, S.H., M.M

NIP. 1959126 1985 03 1 001

NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Perdata,

Siti Hamidah, S.H., M.M

NIP. 19660622 199002 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**OPTIMALISASI PERAN PETUGAS PENYULUH LAPANGAN (PPL)
DALAM MEMINIMALISIR KREDIT MACET PENYELEGGARAAN
KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI OLEH BANK RAKYAT
INDONESIA (BRI) KEPADA KELOMPOK USAHA TANI DI
KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR**

(Studi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jember Jawa Timur)

Disusun Oleh:

AJENG HENINDRA KASIH

NIM. 0810113242

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

**Dr. Sihabuddin,S.H.,M.H
NIP. 1959126 1985 03 1 001**

**Siti Hamidah, S.H.,M.M
NIP. 19660622 199002 2 001**

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

**Dr. Sihabuddin,S.H.,M.H
NIP. 1959126 1985 03 1 001**

**Siti Hamidah, S.H.,M.M
NIP. 19660622 199002 2 001**

Mengetahui,


Dekan,

**Dr. Sihabuddin,S.H.,M.H
NIP. 1959126 1985 03 1 001**

MOTTO

Man Jadda Wa Jadda

**(Siapa yang bersungguh-sungguh maka
ia akan berhasil)**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah, karunia, dan anugerah yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Optimalisasi Peran Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dalam Penyelenggaraan Kredit Ketahanan Pangan dan energi oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kepada Kelompok Usaha Tani di Kabupaten Jember Jawa Timur (Studi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jember Jawa Timur)”**.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana strata satu pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang perlu dibenahi. Oleh karena ketidaksempurnaan tersebut, penulis selalu mengharapkan masukan dan kritik yang membangun dari seluruh pihak untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kesempatan ini penulis berikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Atas segala bimbingan, arahan, hingga dukungan yang telah diberikan, penulis mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Sihabuddin,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan sekaligus sebagai dosen pembimbing I, atas bimbingan, saran, dan dukungannya.

2. Ibu Siti Hamidah,S.H.,M.M. selaku Ketua Jurusan Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan sebagai dosen pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya, memberikan semangat, motivasi, arahan, dan bimbingan serta memberikan pelajaran hidup yang luar biasa.
3. Bapak Reka Dewantara,S.H.,M.H. yang telah memberikan semangat dan pencerahan kepada penulis di saat seminar proposal skripsi ini.
4. Kedua orang tua penulis, Bapak Hendro Muryanto,S.Sos.,M.Si. dan Ibu Supiani atas segala doa dan keikhlasannya, dukungan, kasih sayang, cinta, kesabaran, dan perjuangan yang tidak mengenal lelah serta pengorbanan luar biasa yang tucurah kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Jakti Kinayung Prasojo (Adek Jakti) serta segenap keluarga besar dan kerabat penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materiil dengan ikhlas.
6. Nugraha Hariya Wicaksana orang yang selalu sabar, sayang, pengertian, dan selalu memberikan motivasi tersendiri bagi kehidupan penulis.
7. Saudara seperjuangan penulis angkatan 2007 Cahya Tri S.H, Ajeng Risda S.H, Isdian A,S.H, Tahegga Primananda S.H, dan lain-lain yang tidak dapat penulis cantumkan satu-persatu, semoga kita tetap sukses.
8. Saudara seperjuangan penulis angkatan 2008 Anita Prawardhani, Agus Guna Pratama, Al Faiz Binashrillah, Elok Puspa Arum, Anggraningrum

Dwi Laksmy, Ferdy Astika Saputra, Abdul Fattah, Andi Yusuf, Gita Ayu Puspita, Riyan Yoedhistira, dan teman-teman lain yang belum saya sebutkan, mari kita jaga persaudaraan dan tetap semangat menuju masa depan.

9. Saudara seperjuangan konsentrasi Hukum Perdata Bisnis Ahmad Rezza Baidhowi, Devi Listriyan Mulyaningrum, Kuntari Angrani, Italia Yuni, Randy Aditya Mandala, Nurhayati, dan yang belum saya sebutkan semoga kita bisa menjadi orang sukses.



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran	xiii
Abstraksi	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penulisan	11
1.4 Manfaat Penulisan	12
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Mengenai Optimalisasi	14
2.2.1 Pengertian Optimalisasi	16
2.2 Kajian Mengenai Petugas Penyuluh Lapangan	16
2.3 Kajian Mengenai Kredit	17
2.3.1 Pengertian Kredit	17
2.3.2 Tujuan dan Fungsi Kredit Perbankan	20
2.3.3 Dasar-dasar Pemberian Kredit	23
2.3.4 Penggolongan Kredit Bank	29
2.3.5 Klausula dalam Perjanjian Kredit Bank	31




2.3.6 Perjanjian Kredit Bank	34
2.4 Kajian Mengenai Kredit Ketahanan Pangan dan Energi.....	37
2.5 Kajian Mengenai Bank.....	45
2.5.1 Pengertian Bank.....	45
2.5.2 Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank	47
2.5.3 Jenis-jenis Bank	49
2.6 Kajian Mengenai Kelompok Usaha Tani di Kabupaten Jember Jawa Timur	53
BAB III	METODE PENELITIAN
3.1 Jenis dan Metode Penelitian	54
3.2 Lokasi Penelitian	54
3.3 Jenis dan Sumber Data	55
3.3.1 Jenis data	55
3.3.1.1 Data Primer	55
3.3.1.2 Data Sekunder	55
3.3.2 Sumber Data	56
3.3.2.1 Sumber Data Primer	56
3.3.2.2 Sumber Data Sekunder	56
3.4 Metode Pengumpulan Data	56
3.4.1 Penelitian Lapangan	56
3.4.1.1 Wawancara (<i>interview</i>).....	56
3.4.2 Penelitian Kepustakaan	57
3.5 Populasi dan Sampel	57
3.5.1 Populasi	57
3.5.2 Sampel	58

3.6 Metode Analisa Data	58
3.7 Definisi Operasional	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Bank Rakyat Indonesia	61
4.1.1 Sejarah Bank Rakyat Indonesia	61
4.1.2 Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia	63
4.1.3 Lokasi Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember	64
4.1.4 Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember	65
4.2 Optimalisasi Peran Petugas Penyuluh Lapangan dalam Penyelenggaraan Kredit Ketahanan pangan dan Energi oleh Bank Rakyat Indonesia kepada Kelompok Usaha Tani di Kabupaten Jember	67
4.2.1 Proses Pemberian Kredit Ketahanan Pangan dan Energi oleh Bank Rakyat Indonesia kepada Kelompok Usaha Tani di Kabupaten Jember	67
4.2.2 Masalah yang Terjadi Akibat Adanya Ketidakefektifan Petugas penyuluh Lapangan dalam Melaksanakan Tugas....	83
4.2.3 Program Optimalisasi Peran Petugas Penyuluh Lapangan dalam Peningkatan Penyelenggaraan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi oleh Bank Rakyat Indonesia kepada Kelompok Usaha Tani di Kabupaten Jember.....	88
4.3 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Petugas Peyuluh Lapangan dalam Penyelenggaraan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi oleh Bank Rakyat Indonesia kepada Kelompok Usaha Tani	94
4.3.1 Faktor Pendukung Peran Petugas Penyuluh Lapangan dalam Penyelenggaraan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi oleh Bank Rakyat Indonesia kepada Kelompok Usaha Tani	94



4.3.1.1	Faktor Pendukung Peran Petugas Penyuluh Lapangan dalam Penyelenggaraan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Melalui Ketentuan Perundang-Undangan	94
4.3.1.2	Faktor Pendukung Peran Petugas Penyuluh Lapangan dalam Penyelenggaraan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Melalui Kebijakan Bank Rakyat Indonesia	101
4.3.2	Faktor Penghambat Peran Petugas Penyuluh Lapangan dalam Penyelenggaraan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi oleh Bank Rakyat Indonesia kepada Kelompok Usaha Tani di Kabupaten Jember	104
4.4	Upaya yang Diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember untuk Meminimalisir Kredit Macet Akibat Kurang Optimalnya Petugas Penyuluh Lapangan	106
BAB V		
PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	111
5.2	Saran	112
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



DAFTAR GAMBAR

Gambar I Bagan Proses Penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persyaratan pemberian kredit ketahanan pangan dan energi



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat penetapan dosen pembimbing

Lampiran 2 Surat ijin pra survey

Lampiran 3 Data kelompok tani yang terkena kredit macet

Lampiran 4 Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia

Lampiran 5 Kartu Bimbingan Skripsi

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



ABSTRAKSI

AJENG HENINDRA KASIH, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2012, *Optimalisasi Pera Petugas Penyuluh Lapangan dalam Penyelenggaraan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi oleh Ban Rakyat Indonesia kepada Kelompok Usaha Tani di Kabupaten Jember Jawa Timur*(Studi di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember Jawa Timur), Dr. Sihabuddin SH.,MH.; Siti Hamidah, SH.,MM.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya sector pertanian yang merupakan salah satu hal *urgent* bagi masyarakat Indonesia karena hal tersebut berhubungan dengan pangan dan sebagai pemasok utama bagi kelangsungan hidup. Salah satu daerah yang menjadi pusat berkembangnya pertanian di Indonesia adalah Jawa Timur lebih tepatnya Kabupaten Jember. Peran pemerintah untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan memberikan kredit secara masal pada para petani. Namun saat ini Kredit Usaha Tani telah diganti menjadi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). Peranan bank sebagai salah satu bagian yang mempunyai wewenang untuk penyaluran kredit merupakan tindakan yang efektif dan efisien, yang salah satunya dibutuhkan modal untuk usaha adalah Bank Rakyat Indonesia. Implementasi penyaluran kredit ini berbeda dengan ketentuannya bahwa berdasarkan hasil wawancara kepada salah seorang petani di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, yang menyatakan bahwa pelayanan di Bank Rakyat Indonesia masih kurang optimal mengingat jika terjadi masalah kredit macet, pihak bank dirasa “lepas tangan”. Karena pihak bank hanya mencairkan dana dan saat terjun ke lapangan untuk melihat barang jaminan, bukan dari pihak bank yang melakukannya melainkan dari petugas penyuluh lapangan (PPL) yang ditunjuk oleh dinas/pemerintahan setempat di Kabupaten Jember dan juga pihak Bank Rakyat Indonesia. Terkadang masih adanya manipulasi atau data fiktif antara pihak petani dan petugas PPL dalam hal jaminan, sehingga kredit KKPE mudah sekali dicairkan. Tujuan penulisan ini yaitu mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis upaya optimalisasi peran petugas penyuluh lapangan dalam penyelenggaraan kredit ketahanan pangan dan energi oleh Bank Rakyat Indonesia kepada kelompok usaha tani di Kabupaten Jember Jawa timur. Metode penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menganalisis peran petugas penyuluh lapangan dalam optimalisasi penyelenggaraan KKPE. Kesimpulan penulisan skripsi ini yaitu petugas penyuluh lapangan seyogyanya lebih tertib dalam menganalisis jaminan dan mematuhi aturan yang berlaku sehingga penyelenggaraan kredit KKPE lebih teratur dan tidak mengalami kredit macet

Kata kunci : Optimalisasi, Petugas Penyuluh Lapangan, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, Bank Rakyat Indonesia, Kelompok Usaha Tani.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu hal *urgent* bagi masyarakat Indonesia karena hal tersebut berhubungan dengan pangan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai pemasok utama bagi kelangsungan hidup. Dengan demikian maka sektor pertanian ini sangat strategis kedudukannya dari pada sub sektor lainnya, seperti padi, jagung.¹ Indonesia dengan luas areal tanah pertanian yang begitu dominan, maka strategi pembangunan ekonomi pada sektor pertanian dan industri pertanian harus menjadi lokomotif pembangunan. Indonesia sebagai negara agraris, maka pembangunan ekonomi dan industri berbasis pertanian adalah pilihan yang sangat tepat, karena tersedianya sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang banyak, dan tradisi bertani yang mendarah daging dengan sendirinya mengandung konsekuensi untuk membangun infrastruktur yang memadai, teknologi dan industri yang tepat guna serta pemasaran hasil pertanian yang kompetitif.

Pesatnya pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah di segala bidang tidak terlepas dari peran serta masyarakat khususnya di sektor perekonomian, sebab keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan pedesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yaitu upaya masyarakat untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik material maupun spiritual yang mencakup seluruh lapisan masyarakat.

¹ Sesuai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Jember. www.infojember.co.id, (10 Oktober 2011).

Perekonomian di Indonesia yang mengalami pergerakan fluktuatif dari hari ke hari menyebabkan adanya efek domino terhadap kinerja dari beberapa sektor, seperti politik, sosial, budaya, maupun segi perdagangan. Salah satu bidang yang meskipun perekonomian Indonesia terpuruk, namun kegiatan ini tetap berjalan mengingat tingkat urgensi yang tinggi adalah sektor pertanian. Pertanian merupakan tonggak utama dan pemasok kehidupan bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu sektor pertanian ini sangat strategis perannya dibandingkan dengan sektor lainnya.

Salah satu daerah yang menjadi pusat berkembangnya pertanian di Indonesia adalah Jawa Timur. Jawa Timur merupakan daerah dengan luas 157.922 km² yang terdiri atas luas daerahnya 47.024,17 km² dan terdiri dari persawahan 12.483,66 km², pertanian lahan kering 11.619,32 km², kebun campur 613,36 km², perkebunan 1.518,39 km², hutan 12.251,24 km², padang rumput atau tanah kosong 236,82 km², rawa/danau/waduk 88,75 km², tambak atau kolam 705,82 km², tanah tandus/rusak/alang-alang 1.323,53 km², dan lain-lain 798,14 km².² Hal ini terlihat bahwa are luas tanah di daerah Jawa Timur memang strategis untuk usaha pertanian. Oleh karena itu tidak salah jika Jawa timur dikatakan lahan subur oleh masyarakat.

Salah satu daerah di terletak di Jawa Timur yang berpotensi untuk berbagai macam pertanian adalah Kabupaten Jember. Sesuai dengan yang dikatakan oleh mantan BKD (Badan Keuangan Daerah) Jember, Sugiarto, bahwa Jember merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Timur karena masyarakat

²Dudik Hadi Iswanto, 2001, *Luas Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur*, <http://www.politeknikjbr.itgo.com/jatim.htm>, (1 Oktober 2011).

petaninya lebih mengutamakan tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai dan sebagainya bahkan produksi tanaman padi Kabupaten Jember pada tahun 2010 mampu mencapai 845.95 ton gabah kering giling dan merupakan pemasok kedua terbesar produksi padi di Jawa Timur . Produksi padi tersebut syarat dengan produksi gabah tersebut setara dengan 534.100 ton beras. Lebih kecil daripada tahun sebelumnya dimana kita mampu mencapai produksi 880.750 ton gabah giling kering padi.³

Pengembangan sektor pertanian termasuk pengembangan industri yang berbasis pertanian merupakan andalan potensial untuk membangkitkan dinamika ekonomi masyarakat di tengah keterpurukan ekonomi yang tak terhingga dewasa ini. Pengembangan sektor pertanian beserta program lanjutannya, dalam hal ini agroindustri, memiliki nilai strategis untuk keluar dari krisis ekonomi. Sekurang-kurangnya terdapat dua alasan penting, yakni:

- a. Membantu mengendalikan harga pangan dalam negeri serta berpotensi meningkatkan produksi substitusi impor melalui pengembangan secara intensif sekaligus dapat menghemat devisa
- b. Sektor pertanian dan agro industri memiliki keuntungan komperatif yang dapat merangsang kelompok investor yang memiliki orientasi ekspor.

Pelaksanaan program pengembangan secara efektif yang berhubungan dengan kedua hal tersebut, dianggap perlu untuk menetapkan komoditas pertanian yang menjadi unggulan. Komoditas unggulan ditetapkan setelah mengkaji

³ Humas Kabupaten Jember, 2011, *Pertanian Kabupaten Jember*, <http://jemberkab.go.id>, (30 September 2011).

berbagai kelayakan baik yang bersifat teknis maupun ekonomi. Diharapkan dalam jangka waktu yang relatif pendek komoditas ini dapat memberikan hasil yang signifikan untuk memperbaiki kondisi kehidupan petani khususnya dan umumnya masyarakat yang terkait dengan jaringan bisnis komoditi ini.

Penyebab adanya kendala utama dalam pengembangan sektor pertanian adalah, rata-rata petani di Indonesia adalah penduduk yang tergolong mempunyai ekonomi yang lemah sehingga dengan naiknya harga barang-barang kebutuhan pertanian seperti pupuk dan bibit sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi pertanian mereka.

Kesulitan yang sering dihadapi oleh masyarakat golongan ekonomi lemah yaitu petani diantaranya adalah dalam hal memperoleh modal untuk menjalankan usahanya. Mengingat pentingnya peranan modal bagi perkembangan suatu usaha, maka untuk membantu usaha golongan ekonomi lemah, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan agar dapat membantu perkembangan usaha golongan ekonomi lemah khususnya petani.

Peran pemerintah dalam rangka meningkatkan produksi pangan untuk mendukung swasembada pangan guna meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerintah berupaya memberikan bantuan modal dana murah melalui kredit perbankan yang bersifat masal antara lain dengan mengeluarkan kebijakan kredit di sektor pertanian berupa Kredit Usaha Tani (KUT). KUT ini merupakan kredit program merujuk pada ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu pertanian sehingga pendapatan dan sekaligus meningkatkan taraf

hidup petani, yaitu dengan memberikan kredit secara masal pada para petani. Namun saat ini Kredit Usaha Tani telah diganti menjadi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). Program ketahanan pangan nasional harus diwujudkan melalui berbagai upaya secara komprehensif. Ketersediaan permodalan bagi petani merupakan salah satu faktor penting dan sebagai pelancar dalam mencapai ketahanan pangan. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) merupakan penyempurnaan dari Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang sudah berjalan sejak tahun 2000.

KKP-E adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada petani/peternak melalui kelompok tani atau koperasi. Pola penyalurannya *executing*, sumber dana 100 % dari perbankan dan resiko ditanggung oleh perbankan.⁴ Berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.05/2007 tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi disebutkan bahwa:

“Kredit Ketahanan Pangan, selanjutnya disingkat KKP, adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan, kelompok (tani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan) dalam rangka pembiayaan intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar, pengembangan budidaya tanaman tebu, peternakan sapi potong, ayam buras dan itik, usaha penangkapan dan budidaya ikan, serta kepada koperasi dalam rangka pengadaan Pangan berupa gabah, jagung, dan kedelai”.⁵

Tujuan KKPE adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan meningkatkan pendapatan petani, peternak, nelayan melalui penyediaan kredit

⁴ Pusat Pembiayaan Pertanian Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian, 2008, *Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi*, Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman pangan, Jakarta.

⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.05/2007 Tahun 2007 Tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Pasal 1 Ayata (4).

investasi dan/atau modal kerja dengan tingkat bunga yang terjangkau, mendukung program pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati, serta membantu petani/peternak di bidang permodalan untuk dapat menerapkan teknologi rekomendasi sehingga produktivitas dan pendapatan petani menjadi lebih baik.⁶

KKP sektor pertanian digunakan untuk membiayai petani, dalam rangka intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, demikian juga peternak, dalam rangka peternakan sapi potong, ayam buras, itik dan petani ikan, dalam rangka usaha budidaya ikan dan atau bersama-sama dengan usaha budidaya peternakan ayam buras. Bagi komoditas yang tidak termasuk dalam kredit ketahanan pangan dan energi maka pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertanian, mempersiapkan skema kredit agribisnis khususnya bagi komoditas unggulan yang layak dibiayai dan mempunyai prospek pasar yang cerah, misalnya tebu.

Peranan bank sebagai salah satu bagian yang mempunyai wewenang untuk penyaluran kredit merupakan tindakan yang efektif dan efisien, mengingat kredit merupakan jalan keluar bagi masyarakat yang salah satunya dibutuhkan modal untuk usaha. Salah satu bank yang menyalurkan kredit ketahanan pangan adalah Bank Rakyat Indonesia.

Kredit merupakan pelaksanaan aturan hukum yang terdapat dalam undang-undang perbankan yang sudah mempunyai aturan tersendiri baik aturan eksternal (Undang-Undang, Kepmenkeu, SK/SE Direktur BI) maupun aturan internal yang

⁶ Tim Peneliti Semeru, 2002, *Pendanaan Usaha Tani Pasca KUT, Kredit Ketahanan Pangan (KKT)*, Jurnal Lembaga Penelitian SMERU.

menjadi rambu-rambu dalam penyaluran kredit yang harus dipenuhi. Masalah kredit ini telah sesuai dengan Undang-Undang Perbankan yang berbunyi:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”⁷

Berdasarkan pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank sebagai kreditur dan nasabah penerima kredit sebagai debitur, dengan perjanjian yang telah dibuat. Mengacu pada perjanjian kredit yaitu tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat. Perjanjian ini telah termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1313 yang berbunyi:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”⁸

Usaha perbankan dalam penyaluran kredit tidak terlepas dari risiko, dimana risiko ini meliputi risiko tidak terbayarnya kredit sesuai dengan perjanjian yang ada. Kredit macet telah jelas merupakan duri dalam daging, yang mau tidak mau harus dihadapi oleh para bankir, hanya saja sampai sejauh mana kesiapan para pengelola bank mampu mengatasinya. Dalam pemberian Kredit Ketahanan Pangan dan energi, seperti yang dilakukan oleh salah satu bank yaitu

⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat (12), RajaGrafindo Persada, Jakarta.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian Pasal 1313, Rhedbook Publisher.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Jember, tentunya kedua belah pihak yaitu antara kreditur (bank) dan debitur (kelompok tani/petani) saling mengadakan perjanjian, dimana hal ini disetujui oleh masing-masing pihak, dan hal ini termasuk segala pelayanan yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah kredit. Sehingga nantinya tidak ada masalah seperti kredit macet.

Berbeda dengan implementasinya bahwa berdasarkan hasil wawancara kepada salah seorang petani di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, yang menyatakan bahwa pelayanan di Bank Rakyat Indonesia masih kurang optimal mengingat jika terjadi masalah kredit macet, pihak bank dirasa “lepas tangan”. Karena pihak bank hanya mencairkan dana dan saat terjun ke lapangan untuk melihat barang jaminan, bukan dari pihak bank yang melakukannya melainkan dari petugas penyuluh lapangan (PPL) yang ditunjuk oleh dinas/pemerintahan setempat di Kabupaten Jember dan juga pihak Bank Rakyat Indonesia. Terkadang masih adanya manipulasi atau data fiktif antara pihak petani dan petugas PPL dalam hal jaminan, sehingga kredit KKPE mudah sekali dicairkan. Padahal, jaminan yang ada belum sesuai dengan aturan pemberian kredit.⁹ Sebenarnya pengaturan Petugas Penyuluh Lapangan ini telah tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya dimana setiap petugas mempunyai kewajiban seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) yaitu:

⁹ Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu petani di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, pada tanggal 29 September 2011 pukul 10.00 WIB, di Jalan Madura Nomor 7 kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

“Penyuluh Pertanian adalah Jabatan Fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang penyuluhan pertanian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak serta kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang”

Hal ini berarti petugas penyuluh pertanian merupakan seseorang atau sekelompok orang yang terpilih untuk meninjau jaminan maupun berkewajiban untuk member penyuluhan kepada sekelompok petani. Seperti yang tercantum dalam Pasal 4 yaitu:

“Tugas pokok Penyuluh Pertanian adalah melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian evaluasi dan pelaporan, serta pengembangan penyuluhan pertanian”

Tetapi di dalam implementasi penyuluhan tersebut, para petugas penyuluh lapangan hanya sekedar member motivasi kepada kelompok tani agar melakukan dan meminta bantuan kredit ketahanan pangan melalui suatu bank umum. Hal ini berbeda di saat pertengahan yaitu saat pencairan dana dari bank telah usai, maka petugas penyuluh pertanian tersebut seakan-akan melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya. Akibatnya, apabila terdapat kredit macet yang dipengaruhi oleh berbagai factor, petani pun merasa kesulitan karena tidak ada yang membantu menyelesaikan masalah, terlebih lagi jika petani tersebut kurang mendapat pengalaman atau kurangnya wawasan tentang kredit usaha tani.

Didalam memberikan kredit, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998, tentang perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini sejalan dengan adanya resiko yang selalu melekat pada bank dalam menjalankan fungsinya, baik sebagai penerima dana dari nasabahnya

maupun dalam penyaluran kredit pada para debiturnya. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi telah diatur dalam Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia (BRI) (NOSE: S.41.2-PIR/ADK/12/2007) tentang petunjuk pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energy pengembangan tanaman.

Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba menelaah dan mendeskripsikan mengenai peran dan optimalisasi Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu bank yang menyediakan Kredit Ketahanan pangan dan energy melalui program yang telah disediakan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana optimalisasi peran petugas penyuluh lapangan dalam meminimalisir kredit macet penyelenggaraan kredit ketahanan pangan dan energi oleh Bank Rakyat Indonesia kepada kelompok usaha tani di Kabupaten Jember?
2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat peran petugas penyuluh lapangan dalam meminimalisir kredit macet penyelenggaraan kredit ketahanan pangan dan energi oleh Bank Rakyat Indonesia kepada kelompok usaha tani di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis optimalisasi peran petugas penyuluh lapangan dalam meminimalisir kredit

macet penyelenggaraan kredit ketahanan pangan dan energi oleh Bank Rakyat Indonesia kepada kelompok usaha tani di Kabupaten Jember.

2. Mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis hal-hal yang mendukung dan menghambat peran petugas penyuluh lapangan dalam meminimalisir kredit macet penyelenggaraan kredit ketahanan pangan dan energi oleh Bank Rakyat Indonesia kepada kelompok usaha tani di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

A. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum secara umum dan secara khusus, terutama yang berkaitan dengan hukum perbankan dan hukum ketahanan pangan.

B. Manfaat Praktis

1. Kepada masyarakat

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dapat memberikan masukan dan meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat luas khususnya di Kabupaten Jember mengenai penyelenggaraan kredit ketahanan pangan dan energi di lapangan.

2. Kepada Bank Rakyat Indonesia cabang Jember Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu bank yang menyelenggarakan kredit ketahanan pangan dan energi kepada keompok usaha tani dalam memberi masukan dan menanggapi masalah hingga memberikan solusi tepat dalam penyelenggaraannya.

3. Kepada pemerintah daerah kabupaten Jember

Pemerintah daerah kabupaten Jember diharapkan dapat berpartisipasi dalam menyukseskan penyelenggaraan kredit ketahanan pangan dan energi oleh Bank Rakyat Indonesia kepada kelompok usaha tani di kabupaten Jember.

4. Kepada mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pengetahuan dan menambah pengalaman dalam bidang kredit khususnya kredit ketahanan pangan dan energi oleh Bank Rakyat Indonesia di kabupaten Jember.

5. Kepada Petugas Penyuluh Lapangan

Penelitian ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja mereka dalam memberikan penyuluhan masalah kredit kepada petani di Kabupaten Jember.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang memuat alasan pentingnya pengkajian optimalisasi peran petugas penyuluh lapangan dalam meminimalisir kredit macet penyelenggaraan kredit ketahanan pangan dan energi oleh Bank Rakyat Indonesia kepada kelompok usaha tani di Kabupaten Jember serta rumusan masalah yang akan menjadi suatu permasalahan dan nantinya penulis analisis pada bab pembahasan, terdapat juga tujuan penulisan, dan manfaat penulisan dan memuat pula sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan berisi landasan teori dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang akan penulis jadikan landasan dasar untuk menganalisis perumusan masalah yang ada. Kajian pustaka yang akan dianalisis diantaranya adalah optimalisasi, Petugas Penyuluh Lapangan, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, Bank, dan Kelompok Usaha Tani.

BAB III METODE PENULISAN

Bab ini berisikan dekripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional yang menguraikan variabel penelitian, metode dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, metode analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada permulaan bab ini akan digambarkan secara singkat keadaan perkembangan bank, kredit secara umum maupun Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, serta menganalisis masalah optimalisasi peran petugas penyuluh lapangan dalam meminimalisir kredit macet penyelenggaraan kredit ketahanan pangan dan energi oleh Bank Rakyat Indonesia kepada kelompok usaha tani di Kabupaten Jember, dan solusi mengenai peran petugas penyuluh lapangan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran atas dasar penelitian yang telah penulis lakukan pada Bank Rakyat Indonesia dan kelompok tani Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, serta Petugas Penyuluh Lapangan Kabupaten Jember.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Mengenai Optimalisasi

2.1.1 Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti tertinggi atau paling menguntungkan. Definisi lain optimalisasi berarti merupakan sebuah kata kerja yang berarti membuat menjadi lebih tinggi atau menjadikan paling baik¹⁰. Tindakan ini berarti juga bahwa melakukan suatu kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya namun masih belum sepenuhnya berjalan dengan lancar, sehingga dibutuhkan suatu usaha untuk menjadikannya lebih baik lagi. Berdasarkan hal tersebut maka optimalisasi merupakan sebuah kata kerja yang berarti membuat menjadi lebih tinggi atau menjadikan lebih baik, pengertian optimalisasi yaitu meningkatkan atau mejadikan lebih baik atas peran atau kegiatan atau tugas petugas penyuluh lapangan dalam rangka optimalisasi peran petugas penyuluh lapangan dalam meminimalisir kredit macet penyelenggaraan kredit ketahanan pangan dan energi.

2.2 Kajian mengenai Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)

Petugas Penyuluh Lapangan atau yang biasa disingkat dengan PPL merupakan jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang penyuluhan pertanian yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak serta kewajiban secara penuh oleh pejabat yang

¹⁰ Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia lengkap*, Apollo, Surabaya, hlm. 450.

berwenang.¹¹ Petugas penyuluh lapangan ini mempunyai tugas menyiapkan penyuluhan pertanian, melakukan pelaksanaan penyuluhan pertanian, evaluasi dan laporan kegiatan serta pengembangan penyuluhan pertanian. Petugas ini dipilih oleh pejabat yang berwenang. Petugas ini secara penuh diberi tanggung jawab oleh pejabat Dinas teknis setempat untuk mengesahkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Petugas penyuluh pertanian yang salah satunya berada di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember mempunyai tugas yang sama sesuai dengan penjelasan di atas, kemudian mereka meninjau ke lapangan untuk menganalisis hal-hal yang perlu dilakukan sebagai jaminan adanya kelancaran proses kredit khususnya kredit ketahanan pangan dan energi oleh Bank Rakyat Indonesia kepada kelompok tani.

2.3 Kajian mengenai kredit

2.3.1 Pengertian kredit

Kredit dalam neraca bank merupakan penggunaan dana, namun bagi perusahaan yang mendapat bantuan dari bank, kredit merupakan sumber dana. Bahkan dikatakan kredit sebagai sumber dana pembangunan, karena kredit merupakan sumber dana bagi berbagai lapisan masyarakat, yang secara makro merupakan unsur dalam pembangunan ekonomi sebuah negara. Kata kredit berasal dari bahasa Romawi *credere* yang berarti percaya, atau *credo*, atau *creditum* yang berarti saya percaya.

¹¹ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya Pasal 1 Ayat (1).

Menurut Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11, memberikan penjelasan bahwa “kredit” adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.¹²

Buku yang diterbitkan oleh Dr. Johannes Ibrahim yaitu Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif, menyatakan bahwa yang patut diperhatikan berdasarkan pengertian kredit yaitu Pertama, Kredit dapat berupa uang, atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank memberikan kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kedua, adanya kesepakatan antara bank atau kreditur dengan penerima kredit atau nasabah debitur, yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad kredit, dimana tercakup hak dan kewajiban masing – masing pihak. Ketiga, adanya perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.¹³

Gatot Supramono memberikan pengertian kredit yaitu :

Merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian ini, bank sebagai kreditur percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan (dibayar lunas).¹⁴

¹² Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 butir 11.

¹³ Johannes Ibrahim, 2004. *Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*. C.V.Utama : Bandung, hal. 91.

¹⁴ Gatot Supramono. 1995. *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan : Jakarta. hal 28.

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit pada dasarnya merupakan pemberian kepercayaan. Kredit hanya akan diberikan bila benar – benar diyakini bahwa calon peminjam dapat mengembalikan kepercayaan tersebut tepat pada waktunya dan syarat – syarat lain yang disepakati antara peminjam dan kreditor. Kredit memiliki beberapa unsur sebagai berikut:¹⁵

- a) Kepercayaan, adalah keyakinan dari kreditor bahwa kepercayaan (prestasi) yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar – benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam hal ini, terdapat keterlibatan dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (debitur). Selanjutnya, dari unsur kepercayaan ini juga termuat adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
- b) Waktu, adalah suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di masa mendatang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai uang, bahwa uang yang ada saat ini lebih tinggi dari yang akan diterima di masa yang akan datang.
- c) Risiko, adalah suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin besar tingkat risikonya. Hal ini karena adanya unsur ketidakpastian di masa

¹⁵ Thomas Suyatno dkk, 1993. *Dasar – dasar Perkreditan*. Edisi ketiga. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas dan Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, pada Bab II (Pengertian dan Unsur – unsur Kredit, Butir B).

mendatang, yang menyebabkan munculnya unsur risiko. Unsur resiko inilah yang mendasari jaminan dalam pemberian kredit.

- d) Prestasi, adalah objek kredit, yang dalam praktiknya tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang dan jasa. Namun karena kehidupan modern tidak terlepas dari adanya uang, maka transaksi – transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktik perkreditan. Sebagai contoh adalah fasilitas penyaluran pupuk oleh pabrik pupuk melalui agen atau distributor dengan tujuan akhir adalah para petani, atau fasilitas lain perkreditan berupa penyaluran produk semen, minyak, gas, dan barang – barang lainnya. Namun, terkait dengan perkreditan, maka yang didokumentasikan adalah nilai barang tersebut dalam bentuk uang.
- e) Adanya unsur bunga atau margin sebagai kompensasi bagi pemberi kredit merupakan perhitungan atas beberapa komponen seperti biaya modal (*cost of fund*), biaya umum (*overhead cost*), biaya atau premi risiko dan lain – lain.

2.3.2 Tujuan dan Fungsi Kredit Perbankan

Di Indonesia, lembaga penyalur kredit identik dengan Bank. Walaupun ada lembaga lainnya, perbankan adalah unit usaha yang umumnya menggunakan kredit sebagai sumber pendapatan usaha, melalui pendapatan bunga atau bagi hasil. Dari sudut pandang ekonomi, tujuan diberikannya kredit oleh lembaga penyalur kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan. Karena berorientasi kepada keuntungan, lembaga kredit hanya boleh menyalurkan kredit apabila telah

terdapat keyakinan atas kemampuan dan kemauan calon peminjam untuk dapat mengembalikan kredit tersebut. Dalam hal ini muncul komponen keamanan (*safety*) dan keuntungan (*profitability*) dalam sebuah transaksi perkreditan.

Sementara itu, karena pada umumnya perbankan memperoleh dana dari masyarakat dan kegiatannya diawasi oleh pemerintah, beberapa tujuan kredit dapat ditambahkan sebagai berikut:¹⁶

- a) Menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan (kepentingan pemerintah)
- b) Meningkatkan kegiatan perusahaan / perorangan yang didanai (peminjam) guna terpenuhinya kebutuhan usaha dan kebutuhan lainnya (kepentingan masyarakat)
- c) Memperoleh laba untuk kelangsungan hidup perusahaan, sehingga dapat memperluas usaha dan pelayanannya (kepentingan pemilik modal bank / lembaga kredit).

Berdasarkan tujuan di atas, fungsi atau kegunaan kredit dapat diberikan sebagai berikut¹⁷

- a) Meningkatkan daya guna, peredaran, dan lalu lintas uang. Peningkatan daya guna uang terjadi karena para pemilik uang atau modal meminjamkan langsung kepada pengusaha yang membutuhkan uang / modal, atau dapat menyimpan uang atau modalnya di lembaga kredit untuk dipinjamkan kepada para pengusaha yang membutuhkannya.

¹⁶ Nasroen Yabasari dan Nina Kurnia Dewi. 2007. *Penjaminan Kredit, Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, Alumni : Bandung, hal. 38.

¹⁷ *Ibid*, hal 39

Sementara itu, kredit yang diberikan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, bilyet giro, wesel dan peredaran uang tunai di masyarakat.

- b) Meningkatkan daya guna dan peredaran barang. Dengan mendapatkan kredit, pengusaha (peminjam atau debitur) dapat memproses bahan baku menjadi bahan jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi lebih. Selain itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang melalui penjualan langsung atau penjualan secara kredit, sehingga peredaran barang meningkat.
- c) Kredit merupakan salah satu alat untuk terpeliharanya stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi dapat dijaga melalui pengendalian inflasi, rehabilitasi sarana, dan kebutuhan masyarakat. Karena kredit diarahkan untuk sektor – sektor yang produktif secara selektif termasuk untuk peningkatan ekspor dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, maka kredit secara tidak langsung dapat menjaga stabilitas suatu negara.
- d) Meningkatkan kegairahan berusaha dan peningkatan pendapatan. Bantuan kredit yang diberikan oleh lembaga kredit kepada perorangan / perusahaan akan mampu meningkatkan aktivitas usaha yang bersangkutan. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila profit ini secara kumulatif dikembangkan lagi ke struktur permodalan, peningkatan ini akan berlangsung terus menerus. Secara tidak langsung hal itu terkait dengan peningkatan pendapatan dan penerimaan pajak yang pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- e) Meningkatkan hubungan internasional. Bank – bank besar di luar negeri yang memiliki jaringan usaha atau negara – negara lain yang lebih maju, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit secara langsung atau tidak langsung kepada para pengusaha dalam negeri atau kepada pemerintah. Bantuan – bantuan tersebut tercermin dalam bentuk kredit dengan syarat – syarat ringan, yaitu bunga murah dan jangka waktu kredit yang panjang. Melalui bantuan kredit antar negara, hubungan antara negara pemberi kredit dengan negara penerima kredit menjadi semakin erat. Dengan kata lain, kredit dapat meningkatkan hubungan internasional.

Kredit atau fasilitas lain sebagaimana didefinisikan di atas mengandung hal penting yang menjadi landasan hukum suatu bentuk kredit atau pembiayaan, yaitu perjanjian kredit. Perjanjian kredit yang dimaksud adalah persetujuan pinjam meminjam secara tertulis antara bank atau lembaga penyedia fasilitas pembiayaan (sebagai kreditur), dan pihak lain yang menerima kredit (sebagai debitur / nasabah kreditur). (sebagai kreditur), dan pihak lain yang menerima kredit (sebagai debitur/nasabah kreditur).

2.3.3 Dasar-dasar Pemberian Kredit Bank

Peranan bank dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib memperhatikan hal – hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi¹⁸

¹⁸ Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 8 ayat (1) dan (2).

Pasal 8 ayat (1) :

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 8 ayat (2) :

“Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”

Berkaitan dengan itu, menurut penjelasan Pasal 8 ayat (2) dikemukakan bahwa pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit dan pembiayaan adalah sebagai berikut :¹⁹

- a) Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. :
- b) Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.
- c) Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- d) Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

¹⁹ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 8 ayat (2).

- e) Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah Debitur dan / atau pihak – pihak terafiliasi.
- f) Penyelesaian sengketa.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) di atas merupakan dasar atau landasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah debitur. Lebih dari itu, karena pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama dari bank, maka dalam ketentuan tersebut juga mengandung dan menerapkan prinsip kehati – hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kegiatan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, maka suatu bank perlu untuk menilai dan memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 4P dan Formula 5C.

Formula 4P dapat diuraikan sebagai berikut :²⁰

- a) *Personality*

Dalam hal ini, pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain – lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.

²⁰ Hermansyah, 2008. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi, Kencana : Jakarta, hal. 62.

b) *Purpose*

Selain mengenal kepribadian (*personality*) dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai *line of business* kredit bank yang bersangkutan.

c) *Prospect*

Bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit, misalnya apakah usaha yang akan dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek di kemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

d) *Payment*

Bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Mengenai Formula 5C, dapat diuraikan sebagai berikut :

a) *Character*

Bahwa calon nasabah debitur mempunyai watak, moral, dan sifat – sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha – usaha yang sejenis.

b) *Capacity*

Definisi dari *capacity* dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospek masa depan,

sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan materiil, yaitu melakukan penilaian terhadap keadaan neraca, laporan rugi laba, dan arus kas (*cash flow*) usaha dari beberapa tahun terakhir. Melalui pendekatan ini, tentu dapat diketahui pula mengenai tingkat solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas usaha serta tingkat risikonya. Pada umumnya untuk menilai *capacity* seseorang didasarkan pada pengalamannya di dunia bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan dari calon nasabah debitur, serta kemampuan dan keunggulan perusahaan dalam melakukan persaingan usaha dengan pesaing lainnya.

c) *Capital*

Dalam hal ini, bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata – mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

d) *Collateral*

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur dikemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit, baik utang pokok maupun bunganya.

e) *Condition of Economy*

Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit di atas, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur berpedoman kepada 2 prinsip, yaitu:²¹

a) Prinsip kepercayaan

Hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b) Prinsip kehati – hatian (*prudential principle*)

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur, harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati – hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

²¹ Hermansyah, *op cit*, hal. 63

2.3.4 Penggolongan Kredit Bank

Istilah penggolongan kredit bank dalam bagian ini adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas kredit tersebut. Mengenai pengaturan kolektibilitas kredit terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 / 2 / PBI / 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Ketentuan tersebut selanjutnya untuk beberapa pasal telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 / 2 / PBI / 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 / 2 / PBI / 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 7 / 2 / PBI / 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.²² Mengenai masing – masing kualitas kredit tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kredit lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan / bunga tepat,
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif, atau
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
2. Kredit dalam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang belum melampaui 90 hari, atau
 - b. Kadang – kadang terjadi cerukan, atau
 - c. Mutasi rekening relatif rendah, atau

²² Hermansyah, *op cit*, hal. 66

- d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau
 - e. Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kredit kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari, atau
 - b. Sering terjadi cerukan, atau
 - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah, atau
 - d. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, atau
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau
 - f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Kredit yang diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria :
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh hari), atau
 - b. Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen, atau
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh hari), atau
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga, atau
 - e. Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.

5. Kredit macet, apabila memenuhi kriteria :
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, atau
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau
 - c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.3.5 Klausula dalam Perjanjian Kredit Bank

Perjanjian kredit memuat serangkaian klausul atau *covenant*, dimana sebagian besar dari klausul atau *covenant* tersebut, merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit yang merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam kondisi – kondisi kredit dari segi finansial dan hukum²³. Dapat dikatakan bahwa *covenant* atau klausul membebankan kewajiban – kewajiban kepada penerima kredit atau nasabah debitur yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pemberi kredit atau kreditur. *Covenant* tersebut berusaha untuk menghadapi terjadinya keadaan – keadaan tertentu dari masing – masing nasabah debitur.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia²⁴ klausul merupakan ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau membatasi. Selanjutnya pengertian dari klausul atau *covenant*²⁵ dimaksud adalah :

Courts have defined the term ‘covenant’ to mean any agreement to perform, or not perform, an act. Generally, the loan agreement ‘covenant’ is any formal agreement of the borrower, contained in a loan agreement or other document execute pursuant to loan agreement, to take or refrain from

²³ Johannes Ibrahim, 1994. *Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, CV Utomo: Bandung, hal. 113.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia :Edisi Ketiga. 2005. Balai Pustaka : Jakarta

²⁵ *Ibid*, hal. 113

taking actions during all or part of the term of the loan. The discussion below does not include agreements of the borrower simply to repay indebtedness, but rather pertains to other obligations and agreements of the borrower.

(artinya : Pengadilan telah menetapkan istilah 'perjanjian' berarti perjanjian untuk melakukan, atau tidak melakukan tindakan. Secara umum, klausul perjanjian pinjaman adalah persetujuan formal peminjam, yang terdapat dalam perjanjian pinjaman atau dokumen lainnya untuk melaksanakan sesuai dengan perjanjian pinjaman, melakukan atau menghentikan semua atau sebagian tindakan dari jangka waktu pinjaman. Kesepakatan tidak hanya termasuk perjanjian peminjam untuk melunasi hutang, tetapi lebih berkaitan dengan kewajiban lainnya dan kesepakatan peminjam).

Jadi, yang dimaksud dengan *covenant* adalah suatu persetujuan atau janji oleh penerima kredit dalam suatu perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan – tindakan tertentu. Suatu *covenant* yang menentukan tindakan – tindakan yang harus dilakukan disebut *positive* atau *affirmative covenant*, sedangkan *covenant* yang menentukan tindakan – tindakan yang tidak boleh dilakukan disebut *negative covenant*.²⁶

Perjanjian kredit sekurang – kurangnya berisi klausul – klausul²⁷ sebagai berikut :

- a. Klausul – klausul tentang maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit, dan batas waktu tarik.
- b. Klausul – klausul tentang bunga, kesepakatan biaya dan denda kelebihan tarik.
- c. Klausul tentang kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening pinjaman nasabah debitur.

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini. 1997. *Kredit Sindikasi. Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*. Pustaka Utama Grafiti : Jakarta, hlm 156 – 157.

²⁷ Ibrahim, Johannes, *op cit*, hal. 114

- d. Klausul tentang *representations and warranties*, yaitu klausul yang berisi pernyataan – pernyataan debitur atas fakta – fakta yang menyangkut status hukum, keadaan keuangan, dan aset nasabah debitur pada saat kreditur derealisasi.
- e. Klausul tentang *conditions precedent*, yaitu klausul tentang syarat – syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah debitur sebelum bank menyediakan kredit untuk digunakannya.
- f. Klausul tentang agunan kredit dan asuransi barang – barang agunan.
- g. Klausul tentang berlakunya syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan hubungan rekening koran bagi perjanjian kredit yang bersangkutan.
- h. Klausul tentang *affirmative covenant*, yaitu klausul yang berisi janji – janji nasabah debitur untuk tidak melakukan hal – hal tertentu selama perjanjian kredit berlaku.
- i. Klausul tentang *negative covenant*, yaitu klausul yang berisi janji – janji nasabah debitur untuk tidak melakukan hal – hal tertentu selama perjanjian kredit berlaku.
- j. Klausul tentang *financial covenant*, yaitu klausul yang berisi janji debitur untuk menyampaikan laporan keuangan sesuai yang diminta oleh bank.
- k. Klausul tentang *event of default*, yaitu klausul yang memberikan hak secara sepihak kepada bank untuk mengakhiri kredit atas peristiwa – peristiwa yang ditentukan oleh bank serta sekaligus menagih pagu kredit tersisa.
- k. Klausul tentang arbitrase, yaitu klausul yang berisi penyelesaian perselisihan di antara para pihak, baik arbitrase nasional ataupun internasional.

1. Klausul – klausul bunga rampai atau *miscellaneous provisions*, yaitu klausul – klausul yang berisi syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan yang belum tertampung secara khusus di dalam klausul – klausul yang ada.

2.3.6 Perjanjian Kredit Bank

Perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing – masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut di dalam perjanjian itu. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assessor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan adalah bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang dari bank kepada nasabah debitur. Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Berkaitan dengan itu, maka memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (*standard contract*), dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar – menawar. Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Tetapi apabila debitur menolak, ia tidak perlu menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Perjanjian kredit ini perlu memperoleh perhatian yang khusus, baik oleh bank sebagai kreditur, maupun oleh nasabah sebagai debitur. Karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penatalaksanaan kredit tersebut. Berkaitan dengan itu, menurut Ch. Gatot Wardoyo, perjanjian kredit mempunyai fungsi – fungsi sebagai berikut :

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan – batasan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan *monitoring* kredit.

Kebanyakan ahli hukum menyebut perjanjian kredit sebagai perjanjian baku. Di dalam prakteknya, setiap bank telah menyediakan blanko atau formulir perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu. Blanko perjanjian kredit ini diserahkan kepada pihak debitur untuk disetujui dan tanpa memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi atas syarat – syarat yang disodorkannya. Perjanjian demikian dikenal dengan perjanjian standar atau perjanjian baku.

Mariam Darus Badruzaman²⁸, menegaskan bahwa perjanjian (standar) kredit terdiri atas dua bagian, yaitu “ perjanjian induk” (*hoofcontract, mantelcontract*) dan “perjanjian tambahan” (*hulpcontract, algemeene voorwarden*). Perjanjian induk mengatur hal – hal yang pokok dan perjanjian tambahan menguraikan apa yang terdapat dalam perjanjian induk. Meskipun demikian, Johannes Ibrahim dalam bukunya *Bank sebagai Lembaga Intermediasi*

²⁸ Mariam Darus Badruzaman, 1983. *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni : Bandung, hlm 35- 36.

dalam *Hukum Positif* menyebutkan bahwa perjanjian bank tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian baku, dengan pertimbangan bahwa:

1. Kegiatan praktik sebelum nasabah debitur menandatangani perjanjian kredit, bank menyerahkan terlebih dahulu surat penawaran (*offering letter*) atas fasilitas pinjaman atau kredit yang telah disetujuinya. Surat penawaran dimaksudkan sebagai suatu pendahuluan untuk dasar perundingan yang menyebutkan secara ringkas, besar dan jenis fasilitas yang akan diberikan, bunga, jaminan yang disyaratkan, provisi, dan syarat lain yang dianggap penting sehubungan dengan perjanjian pemberian pinjaman.
2. Surat penawaran dimaksudkan dalam butir (1) dapat diterima, ditolak, atau terdapat perubahan – perubahan disesuaikan dengan keinginan calon debitur. Di sini masih dimungkinkan untuk diadakan negosiasi antara pihak bank dengan calon debitur.
3. Dengan mempertimbangkan surat penawaran dan persyaratan – persyaratan yang tercantum di dalamnya, bila debitur tidak berkeberatan lagi, berarti telah menyatakan menerima penggunaan format perjanjian yang ditawarkan bank.
4. Subjek dan objek dari perjanjian kredit bank, selalu berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur. Sehingga perjanjian kredit bank tidak mungkin memiliki suatu pola yang sama walaupun terdapat kesamaan yang satu dan lainnya.

Kemudian ditambahkan bahwa Perjanjian kredit bank dan perumusan klausula – klausula yang terdapat di dalamnya, sangat tergantung dari kebutuhan calon debitur secara pribadi, dan bank harus dapat mengantisipasinya dengan cepat. Debitur dan bank merupakan mitra untuk mencapai kemanfaatan bagi kedua belah pihak, dan tiada satu pun yang dirugikan. Untuk itu, sepatutnya perumusan klausula perjanjian kredit dapat dinegosiasi oleh kedua belah pihak, dan perundang – undangan membatasi sebagai kaidah hukum yang bersifat mengatur (*aanvullend, optional*) saja.²⁹

2.4 Kredit Ketahanan Pangan dan Energi

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP – E) adalah jenis kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada petani/peternak melalui kelompok tani atau koperasi. Pola penyaluran kredit yang digunakan KKP – E adalah *executing* dengan sumber pendanaan 100% berasal dari bank sehingga risikonya ditanggung oleh perbankan.

Dasar hukum kredit ketahanan pangan dan energi adalah :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal pada pasal 5 disebutkan bahwa ada dua jenis bank yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat
2. Peraturan Menteri Keuangan No.48 Tanggal 17 Maret 2009
3. Peraturan Menteri Keuangan No79/PMK.05/2007 tanggal 17 Juli 2007

²⁹ Johannes Ibrahim, *op cit*, hal. 117.

4. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KPP-E) B.26-PRG/PNG/02/2008 tanggal 29 Februari 2008
5. Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia (BRI) (NOSE: S.41.2-PIR/ADK/12/2007) tentang petunjuk pelaksanaan kredit ketahanan pangan dan energi pengembangan tanaman

Tujuan dari adanya penyelenggaraan kredit ketahanan pangan dan energi ini yaitu:³⁰

1. Meningkatkan ketahanan pangan nasional
2. Membantu petani/peternak di bidang permodalan sehingga produktivitas dan pendapatan petani menjadi lebih baik.

Sasaran adanya penyelenggaraan kredit ketahanan pangan dan energi dalam hal ini adalah:³¹

Petani tanaman pangan : padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan sorgum

1. Petani hortikultura : bawang merah, cabai, kentang, jahe dan pisang
2. Petani perkebunan : budidaya tebu
3. Peternak sapi potong, sapi perah, pembibitan sapi, ayam ras, ayam buras, itik dan burung puyuh
4. Koperasi pengadaan pangan gabah, jagung dan kedelai.

Suku Bunga, Jangka Waktu, dan Plafond dalam penyelenggaraan kredit ketahanan pangan dan energi yaitu:³²

³⁰ Pusat Pembiayaan Pertanian Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian, 2008, *Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi*, Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman pangan, Jakarta.

³¹ *Ibid*, hlm. 7

Suku bunga : sebesar suku bunga komersial dikurangi subsidi yang dibayar pemerintah.

1. Petani tebu => 8% per tahun dan petani tanaman pangan, peternakan, hortikultura dan pengadaan pangan => 7% per tahun.
2. Jangka waktu : disesuaikan dengan siklus usaha dan paling lama 5 (lima) tahun
3. Besaran kredit : Plafond kredit maksimum per debitur (petani/peternak) maksimum Rp25 juta.

Persyaratan untuk mendapatkan kredit ketahanan pangan dan energi bagi petani/kelompok tani adalah:³³

Petani pemilik dat atau penggarap dengan luas garapan maksimal 4 ha.

1. Usia minimal 21 tahun / sudah menikah
2. Menjadi anggota kelompok tani
3. Bersedia mengikuti petunjuk PPL/dinas terkait setempat.


Prosedur Penyaluran dalam kredit ketahanan pangan dan energi yaitu:

³² Ibid, hlm. 8

³³ Ibid, hlm. 9

Gambar 1

Bagan Proses Penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi



Sumber : Pusat Pembiayaan Pertanian Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian

Keterangan :

1. Kel. Tani menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dibantu PPL/dinas terkait
2. RDKK disahkan oleh dinas teknis/PPL
3. RDKK diajukan langsung kepada bank
4. Bank meneliti dokumen RDKK dan bila layak akad kredit dengan kel. Tani
5. Kel. Tani meneruskan KKP - E kepada petani
6. Petani mengembalikan kredit kepada kel. Tani
7. Kel. Tani mengembalikan KKP – E langsung kepada bank sesuai jadwal

Peran *Stakeholders* dalam penyelenggaraan kredit ketahanan pangan dan energi adalah :³⁴

Melakukan upaya intermediasi akses permodalan kepada bank

1. Identifikasi petani yang layak dibiayai KKP – E
2. Membantu mencari penjamin pasar atau penjamin kredit (avalis)
3. Melakukan bimbingan dan pengawasan agar kredit dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran

Sedangkan menurut Bank rakyat Indonesia Kredit Ketahanan Pangan & Energi adalah Kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati. Beberapa obyek yang dapat dibiayai antara lain :³⁵

1. Tanaman Pangan

Padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, koro, perbenihan (padi, jagung dan atau kedelai).

2. Hortikultura

Bawang merah, cabai, kentang, bawang putih, tomat, jahe, kunyit, kencur, pisang, salak, nenas, buah naga, melon, semangka, pepaya, strawberi, pemeliharaan manggis, mangga, durian, jeruk, dan atau apel

³⁴ Ibid, hlm. 9

³⁵ Surat Edaran Bank Bank Rakyat Indonesia, Surat Edaran Direksi Nose S.41-DIR/ADK/11/2007 tanggal 16 November 2007 tentang KKP-E Pengembangan Tanaman Pangan beserta perubahannya.

3. Peternakan

Sapi Potong, sapi perah, sapi, kerbau, kambing/domba, ayam ras, ayam buras, itik, burung puyuh, dan atau kelinci.

4. Pangan

Gabah, jagung dan atau kedelai.

Pengadaan/Peremajaan alat dalam kredit ketahanan pangan dan energy untuk mendukung usaha KKPE meliputi traktor, power thresher, corn sheller, pompa air, dryer, vacuum fryer, chopper, mesin tetas, pendingin susu, dan atau biodigester.

Penyelenggaraan kredit ketahanan pangan dan energi digunakan juga untuk pembudidayaan perikanan. Kredit ketahanan pangan dan energi ini diberikan untuk membiayai modal kerja usaha penangkapan ikan melalui KUB atau pembudidayaan ikan melalui pokdakan. Penangkapan ikan, meliputi kegiatan usaha penangkapan dgn menggunakan alat tangkap pancing, jaring dan pukat beserta turunannya. Pembudidayaan ikan, meliputi kegiatan usaha pembudidayaan udang, bandeng, kerapu, kakap, nila, gurame, patin, lele, ikan mas, dan rumput laut.

Ketentuan dalam penyelenggaraan kredit ketahanan pangan dan energi di bidang perikanan yaitu:³⁶

1. Petani

a. Petani menjadi anggota Kelompok Tani

³⁶ Pusat Pembiayaan Pertanian Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian, 2008, *Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi*, Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman pangan, Jakarta.

- b. Petani peserta paling kurang berumur 21 tahun atau sudah menikah
- c. Bersedia mengikuti petunjuk dinas teknis atau penyuluh pertanian dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta KKP-E
- d. Memiliki bukti kepemilikan lahan atau Surat Kuasa Garap bagi petani penggarap diketahui oleh Kepala Desa/Kelompok Tani
- e. Rekomendasi dari PPL / Mitra Usaha
- f. Tidak memiliki tunggakan kredit
- g. Maksimal lahan yang dibiayai 4 ha
- h. Surat Kuasa petani kepada Kelompok Tani / Koperasi
- i. Plafon kredit kepada setiap petani maks Rp. 50 juta
- j. Plafon kredit kepada kelompok tani dalam rangka pengadaan/peremajaan alat dan mesin untuk mendukung pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan maks Rp. 500 juta

2. Koperasi

- a. Berbadan Hukum
- b. Telah berdiri minimal 2 tahun
- c. Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan tertib
- d. Tidak memiliki tunggakan
- e. Berusaha dibidang sektor pengadaan pangan
- f. Plafon kredit untuk koperasi dalam rangka pengadaan pangan (padi, jagung, kedelai) maks Rp. 500 juta.

3. Mitra Usaha

- a. Berbadan hukum dan memiliki usaha terkait dengan bidang usaha pertanian.
- b. Bermitra dengan kelompok tani
- c. Bertindak sebagai penjamin pasar dan atau penjamin kredit (avalis) sesuai kesepakatan.

Persyaratan yang harus dilakukan untuk mendapatkan kredit ketahanan pangan dan energi adalah:³⁷

- a. Kredit
- b. Permohonan diajukan debitor secara tertulis dilampiri :
 - a. Surat Kuasa
 - b. Susunan Pengurus
 - c. RDKK yg ditandatangani Pengurus Kelompok dan PPL
 - d. Surat Kuasa Garap diketahui kep. Desa dan PPL
 - e. Fotocopy KTP
 - f. Bukti kepemilikan lahan
 - g. KKP-E diberikan melalui Kelompok etani/Peternak/Pembudidaya/ nelayan
 - h. Pola kredit *executing*
- c. Tingkat Bunga*)
 - a. Tebu = LPS + 5%

³⁷ Ibid, hlm. 11

- b. Non Tebu = LPS + 6%
- c. Jangka Waktu Maksimal 3 tahun
- d. Maksimal lahan yang dibiayai 4 Ha

*) dapat berubah sesuai ketentuan yang terbaru

2.5 Kajian Mengenai Bank

2.5.1 Pengertian Bank

Bank merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Oleh karena itu hampir setiap orang pasti mengetahui mengenai peranan bank. Peranan bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat (sebagai lembaga *intermediary*). Peran sebagai penghimpun dana, dilakukan bank dengan melayani masyarakat yang ingin menabungkan uangnya di bank. Peran sebagai penyalur dana dilakukan bank dengan melayani masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang dari bank, misalnya untuk keperluan modal usaha, keperluan pembangunan, dan keperluan-keperluan lainnya. Dalam pembicaraan sehari – hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito.

Istilah bank berasal dari kata Italia *Banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang digunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku kemudian berkembang dan populer menjadi bank.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan di setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan,

badan – badan usaha swasta, badan – badan usaha milik negara, bahkan lembaga – lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana – dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Kamus besar Bahasa Indonesia merumuskan bank sebagai usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pengertian lainnya, yaitu dari kamus istilah hukum Fockema Andrea menyatakan yang dimaksud dengan bank ialah

suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga³⁸

Berkaitan dengan pengertian bank, Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa

bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³⁹

Dari pengertian di atas, terlihat bahwa usaha bank lebih terarah tidak semata – mata memutar uang untuk mencari keuntungan perusahaan, tetapi undang – undang menghendaki agar taraf hidup rakyat dapat ditingkatkan. Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab bank dalam rangka mewujudkan cita – cita negara kita untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam

³⁸ Hermansyah, 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi revisi*, Kencana : Jakarta, hal.8.

³⁹ *Ibid.* hal 8.

kehidupan sehari-hari, bank tidak boleh terlepas dari kegiatan pembangunan. Setiap kegiatan bank harus berhasil guna bagi kepentingan masyarakat.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.

2.5.2 Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank

Asas perbankan yang dianut di Indonesia tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian”⁴⁰

Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi ialah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip kehati – hatian tidak ada penjelasan resminya. Namun dapat dikatakan bahwa bank dan orang – orang yang terlibat di dalamnya ketika harus membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing – masing secara cermat, teliti, dan professional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat⁴¹Selain itu, bank dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya, harus selalu mematuhi seluruh

⁴⁰ Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 2.

⁴¹ Gatot Supramono, 1995. *Perbankan dan Masalah Kredit suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan: Jakarta, hal. 2.

peraturan perundang – undangan yang berlaku secara konsisten, dengan didasari oleh itikad baik.

Pasal 3 Undang – undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, merumuskan mengenai fungsi perbankan, yaitu bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.⁴² Hal ini mencerminkan fungsi bank sebagai perantara pihak – pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak – pihak yang kekurangan dan memerlukan dana.

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomi, tetapi juga berorientasi pada hal-hal yang nonekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial. Pasal 4 Undang – undang Perbankan menyebutkan “perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.” Artinya bahwa bank tidak cukup hanya menjalankan kegiatannya saja, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, tetapi juga mempunyai tujuan yang jelas demi kepentingan pembangunan nasional. Meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan stabilitas nasional merupakan sasaran perbankan dalam melakukan kegiatan sebagaimana fungsinya tersebut di atas. Keberhasilan perbankan dalam memainkan peranannya dalam pembangunan nasional tentu akan dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang lebih baik dari sebelumnya.

⁴² Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 3.

2.5.3 Jenis-jenis Bank

Praktik perbankan di Indonesia saat ini yang diatur oleh Undang – undang Perbankan, memiliki beberapa jenis bank. Adapun jenis bank dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain segi fungsinya, segi bentuk badan usaha, segi kepemilikannya, segi status, segi cara menentukan harga, dan segi menurut target pasar.

Menurut Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan oleh Undang – undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari 2 jenis, yaitu :

1. Jenis bank dilihat dari segi fungsinya

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya, dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum lebih dikenal dengan istilah bank komersial (*commercial bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan

kegiatan bank umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana saja, bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang menerima simpanan giro. Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR hanya dibatasi dalam wilayah – wilayah tertentu saja. Larangan lainnya bagi BPR adalah ikut kliring serta transaksi valuta asing.

2. Jenis Bank menurut Bentuk Badan Usaha

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dan/atau menyalurkan dana dari atau ke masyarakat harus memperoleh ijin usaha terlebih dahulu sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Bank Indonesia.

Untuk memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat, suatu lembaga keuangan wajib memenuhi persyaratan mengenai :

- a. Susunan organisasi.
- b. Permodalan.
- c. Kepemilikan.
- d. Keahlian di bidang perbankan.
- e. Kelayakan rencana kerja.

Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa :

- a. Perseroan Terbatas.
- b. Koperasi.
- c. Perusahaan Daerah. atau
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

3. Jenis Bank menurut Kepemilikan

Ditinjau dari segi kepemilikan, maksudnya adalah personil atau lembaga yang memiliki bank. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Terbagi atas :

a. Bank Milik Negara / Pemerintah

Dalam akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki pula oleh pemerintah. Contoh bank milik pemerintah antara lain ; Bank Negara Indonesia 46, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia. Sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing – masing propinsi, contoh : BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, dan sebagainya.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Untuk bank jenis ini, seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akta pendiriannya didirikan oleh swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain ; Bank Sentral Asia, Bank Danamon, Bank Lippo, Bank Niaga, Bank Bali, dan sebagainya.

c. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham – saham bank untuk kategori ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh ; Bank Umum Koperasi Indonesia.

d. Bank Milik Asing

Kategori bank jenis ini, merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing ataupun pemerintah asing. Dengan demikian, jelas bahwa kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Contoh bank swasta

asing antara lain ; ABN AMRO Bank, Deutsche Bank, American Express Bank, Bank of America, dan sebagainya.

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya tergantung dari posisi tawar para pihak yang mendirikan bank tersebut, bisa pihak asing atau pihak swasta nasional. Contoh bank campuran antara lain : Sumitomo Niaga Bank, Mitubishi Buana Bank.

4. Jenis Bank Menurut Status

Kedudukan atau status menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Oleh Karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian – penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah :

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya, transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan dan pembayaran *letter of credit* atau L/C dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai ijin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya

bank devisa. Jadi, bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas – batas negara.

2.6 Kelompok Usaha Tani di Kabupaten Jember Jawa Timur

Untuk memahami potensi kelompok tani yang dikaitkan dengan peranan yang diharapkan sebagai basis ketahanan pangan di tingkat perdesaan, perlu ditelaah posisi kelompok tani dalam suatu sistem sosial di perdesaan untuk kemudian dianalisis faktor-faktor yang mungkin berpengaruh terhadap kinerja kelompok tani tersebut. Secara individual anggota kelompok tani merupakan rumahtangga-rumah tangga yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam memenuhi hajat hidupnya. Dinamika dalam rumah tangga inilah yang dapat mempengaruhi kegiatan anggota di dalam kelompoknya yang dalam skala besar akan berpengaruh terhadap kinerja kelompoknya. Kelompok tani yang merupakan salah satu sub sistem dalam sistem social budaya di masyarakat tentu tak lepas dari pengaruh sistem sosial-budaya yang berlaku. Dengan kata lain bahwa norma dan nilai-nilai yang dibangun dan disepakati di dalam kelompok akan terpengaruh oleh norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Semua unsur yang disebutkan di atas akan sangat berpengaruh pada kegiatan kelompok tani, termasuk kemampuan sebagai basis ketahanan pangan di perdesaan. Peran kelompok tani sebagai basis ketahanan pangan di perdesaan meliputi

1. Produsen penghasil bahan pangan;
2. Pengelola sistem kemandirian pangan; dan
3. Penggerak masyarakat desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat empiris. Penelitian empiris ini penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis masalah optimalisasi peran petugas penyuluh lapangan dalam pemberian kredit kepada kelompok usaha tani di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan secara kenyataan dalam praktek tentang pelaksanaan peraturan yaitu Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia Nomor S.41.2-PIR/ADK/12/2007) tentang petunjuk pelaksanaan kredit ketahanan pangan dan energy pengembangan tanaman dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember, hal ini dikarenakan bank tersebut merupakan salah satu bank yang menyalurkan kredit ketahanan pangan dan energi kepada kelompok usaha tani dan juga pihak Bank Rakyat Indonesia melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan peran petugas penyuluh lapangan yang memiliki peran dalam pemberian kredit tersebut. Selain itu juga penulis melakukan penelitian di Kelompok Usaha Tani Kecamatan

Wuluhan Kabupaten Jember mengingat kelompok tersebut merupakan kelompok yang bersangkutan dan terdapat beberapa yang mempunyai masalah.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

3.3.1 Jenis Data

3.3.1.1 Data Primer

Data ini diperoleh dengan cara mengumpulkan sejumlah keterangan atau fakta melalui wawancara secara terarah dan sistematis dengan pihak yang dipandang mengetahui serta memahami tentang objek yang diteliti, serta pengalaman dan pendapat dari pihak yang langsung terlibat dalam Kredit Ketahanan Pangan dan energi

3.3.1.2 Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, dengan mempelajari data sekunder yang berupa bahan-bahan pustaka, peraturan, ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan masalah optimalisasi peran petugas penyuluh lapangan dalam meminimalisir kredit macet penyelenggaraan kredit ketahanan pangan dan energi oleh Bank Rakyat Indonesia kepada kelompok tani di kabupaten Jember Jawa Timur. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang tersedia, yang kemudian dijadikan pondasi dasar dan alat utama dalam penelitian tersebut.

3.3.2 Sumber Data

3.3.2.1 Sumber Data Primer

Sumber Data Primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil penelitian langsung yang berupa hasil wawancara dengan responden terkait dengan permasalahan yang hendak diteliti yaitu pihak Bank Rakyat Indonesia, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Anggota Kelompok Usaha Tani, dan juga camat atau kepala desa setempat.

3.4.2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini bersumber dari pengkajian kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh di:

1. Bank Rakyat Indonesia cabang Jember.
2. Kelompok usaha tani kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

3.4.1 Penelitian Lapangan

3.4.1.1 Wawancara (*interview*)

Yaitu merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data dengan tujuan tertentu dengan melakukan percakapan atau wawancara langsung antara peneliti dengan subyek penelitian untuk memperoleh berbagai keterangan atau jawaban yang dibenarkan dalam penelitian. Adapun subyek penelitian yang dimaksudkan yaitu *account officer* Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Jember dan juga ketua

kelompok usaha tani kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta Petugas Penyuluh Lapangan Kabupaten Jember.

3.4.2 Penelitian Kepustakaan

Metode ini merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui literature dan peraturan perundang-undangan, serta buku buku yang ada kaitannya secara langsung dengan obyek yang diteliti. Cara ini dimaksudkan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat atau temuan yang berhubungan erat dengan permasalahan.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi penelitian adalah kumpulan peristiwa hukum dengan subyek pelakunya yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa keseluruhan jumlah yang melakukan kegiatan pada obyek penelitian⁴³. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait atau terlibat dalam optimalisasi peran petugas penyuluh lapangan dalam meminimalisir kredit macet penyelenggaraan kredit ketahanan pangan dan energi yaitu meliputi bank, petani, petugas penyuluh lapangan, dan pemerintah daerah (kecamatan) di kabupaten Jember Jawa Timur.

3.5.2 Sampel

⁴³ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi.1998.*Metode Penelitian Survey*.LP3ES.Jakarta.hal 98

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁴⁴ Dalam *purposive*, besarnya ukuran sample tidak dipersoalkan. Sample yang diambil hanya hanya sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain, sample yang dihubungi adalah sample yang sesuai dengan kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Sampel dalam penelitian ini sesuai dengan metode *purposive*, adapun sample yang diambil adalah sebagai berikut:

1. *Account Officer* Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jember yang berjumlah 1 orang
2. Petugas Penyuluh Lapangan sebanyak 5 orang di kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
3. Anggota kelompok usaha tani Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
4. Camat atau mantra petani di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Jawa Timur

2.6 Metode Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari study lapangan diteliti dengan metode analisa deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai dengan keadaan sebenarnya, apa yang dikatakan responden baik secara lisan maupun tulisan, yang akan diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan utuh, kemudian dilakukan analisis guna menjawab permasalahan yang diajukan dan

⁴⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D, 2006, Alfabeta; Bandung.

mencari jalan keluar yang diharapkan hingga akhirnya akan didapat suatu skripsi yang ilmiah.

3.7 Definisi Operasional

- 3 Optimalisasi adalah sebuah kata kerja yang berarti membuat menjadi lebih tinggi atau menjadikan lebih baik, dalam hal ini pengertian optimalisasi meningkatkan atau mejadikan lebih baik atas peran atau kegiatan atau tugas petugas penyuluh lapangan dalam rangka optimalisasi peran petugas penyuluh lapangan dalam meminimalisir kredit macet penyelenggaraan kredit ketahanan pangan dan energi.
- 4 Petugas Penyuluh Lapangan adalah jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang penyuluhan pertanian yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak serta kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- 5 Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) yaitu jenis kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada petani/peternak melalui kelompok tani atau koperasi. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi ini digunakan dalam untuk pertanian.
- 6 Ketahanan Pangan adalah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yagn tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
- 7 Kelompok Usaha Tani yaitu rumah tangga - rumah tangga yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam memenuhi hajat hidupnya khususnya

dalam menjalankan hasil pertanian dan mempunyai tujuan sama yaitu untuk memnuhi dan memanfaatkan pertanian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank Rakyat Indonesia

4.1.1 Sejarah Bank Rakyat Indonesia

Awal mulanya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* (Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia/ pribumi). Bank Rakyat Indonesia berdiri tanggal 16 Desember 1895. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1 menyebutkan bahwa BRI adalah Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Akibat situasi perang pada tahun 1948 kegiatan Bank Rakyat Indonesia sempat terhenti dan aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui Perpu Nomor 41 Tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian, berdasarkan Penetapan Presiden No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu tahun, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit I bidang. Rural

sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia Indonesia unit II bidang ekspor impor.⁴⁵

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank umum. Sejak tanggal 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengalami beberapa perubahan yaitu:

1. Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., yang seluruh perubahannya dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-48353.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 06 Agustus 2008 beserta perubahan-perubahannya.

⁴⁵ www.bri.co.id, diakses pada tanggal 10 November 2011, pukul 20.00 WIB.

2. Akta Penyertaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan (PERSERO) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.51 tanggal 26 Mei 2008
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 7 Tanggal 13 Februari 2009
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 4 Tanggal 2 Februari 2009

PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

4.1.2 Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia

1. Visi

Menjadi Bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

2. Misi

- a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

- b. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek *good corporate governance*,
- c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.


4.1.3 Lokasi Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember

Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember berada di alamat jalan Ahmad Yani Nomor 1 Jember 68118.



4.1.4 Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember

Gambar 2



Sumber : Data primer, diolah berdasarkan hasil wawancara dengan *Account Officer* Bank Rakyat Indonesia cabang Jember pada tanggal 15 November 2011, pukul 08.00 WIB.

Struktur organisasi BRI Cabang dengan mempertimbangkan potensi bisnis dan kondisi dari wilayah kerja masing-masing BRI Cabang Jember, maka terdapat pola struktur organisasi BRI sebagai berikut :

a. Pimpinan Cabang BRI

Melaksanakan fungsi manajemen di BRI Unit dalam mengimplementasikan strategi pengembangan kinerja bisnis mikro dengan menciptakan dan memanfaatkan peluang dan meningkatkan pertumbuhan bisnis mikro.

Tugas pimpinan cabang Bank Rakyat Indonesia yaitu:

1. Mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi bisnis BRI Cabang di wilayah kerjanya untuk mencapai target.
2. Melaksanakan pembinaan nasabah BRI Cabang baik pinjaman maupun simpanan.

Wewenang dari pimpinan cabang Bank Rakyat Indonesia adalah:

1. Memutus permintaan KUR dan KKPE, Kupedes, dan BRInet sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
2. Memutus /memfiat biaya promosi
3. Memfiat pencairan atau penarikan simpanan
4. Melakukan fiat bayar pinjaman yang telah diputus

b. Mantri

Tugas dari Mantri Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember yaitu:

1. Melaksanakan pemasaran produk BRI Unit (pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya)
2. Melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI Unit sesuai ketentuan yang berlaku agar pinjaman yang diberikan layak.
3. Melaksanakan pembinaan, penagihan, dan pengawasan pinjaman mulai dari pinjaman dicairkan sampai lunas.

Wewenang dari Mantri Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember yaitu

1. Memprakarsai permintaan pinjaman
 2. Memproses dan mengusulkan permintaan pinjaman.
- c. Fungsi Operasional Cabang

Fungsi operasional Cabang oleh Supervisor yang membawahi fungsi customer service dan fungsi teller.

4.2 Penyelenggaraan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi oleh Bank Rakyat Indonesia kepada Kelompok Usaha Tani di Kabupaten Jember Jawa Timur

4.2.1 Proses Pemberian Kredit Ketahanan Pangan dan Energi oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember

Pihak bank dalam melaksanakan pemberian kredit harus merumuskan dan melakukan kebijaksanaan kredit yang sehat. Kebijaksanaan ini dilakukan untuk menciptakan kebijaksanaan kredit yang sesungguhnya dan juga untuk meminimalisir resiko yang terdapat dalam setiap pemberian kredit. Hal ini tercantum jelas dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan lainnya yang menjelaskan bahwa kebijaksanaan yang diperlukan adalah mengenai jenis dan jumlah kredit yang hendak diberikan oleh bank, kepada siapa diberikannya dan dalam keadaan bagaimana kredit itu diberikan.⁴⁶

Berdasarkan hasil penelitian penulis di kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember yang dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2011 dan pada tanggal 11 November 2011 serta hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala

⁴⁶ Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan. 1998. Gramedia: Jakarta. Hal. 48.

Mantri (*Account Officer/AO*) serta dua orang nasabah yaitu ketua kelompok usaha tani Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, maka penulis dapat mengemukakan bahwa proses pemberian kredit ketahanan pangan dan energi dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut :

a. Tahap Permohonan Kredit

Pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada BRI Cabang Jember dalam tahap permohonan kredit, permohonan kredit tersebut berbentuk perjanjian baku dimana formulir sudah disediakan oleh pihak bank, dengan demikian calon debitur hanya tinggal mengisi bagian yang kosong yang perlu diisi dengan bantuan dari *customer service* kemudian ditandatangani oleh pemohon tanpa adanya proses negosiasi syarat-syarat yang ada dalam permohonan tersebut, perjanjian pengikatannya pun demikian yaitu surat pengakuan hutang. Apabila dilihat dari bentuk perjanjiannya maka termasuk dalam perjanjian bentuk baku (*standard contract*) dimana isi atau klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank, dan tidak terikat dalam bentuk tertentu. Perjanjian baku seperti ini tidak mengurangi keabsahan dari perjanjian kredit tersebut.

Calon debitur mengajukan permohonan kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) secara tertulis kepada pihak BRI Cabang Jember Jawa Timur. Calon debitur atau petani KKPE datang ke kantor BRI Cabang Jember, kemudian dengan dibantu oleh *Customer Service*, calon debitur KKPE mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KKPE yang sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon.

Calon debitur kredit ketahanan pangan dan energi diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit ketahanan pangan dan energi. Kredit ketahanan pangan diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat, maka syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana. Syarat-syarat yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Kepemilikan Lahan.

Table 1

Persyaratan pemberian kredit ketahanan pangan dan energi

KETERANGAN	PERSYARATAN
Calon debitur	Petani (yang menjadi kelompok tani)
Lama usaha	Paling lama 5 tahun
Besar kredit	Maksimal Rp 25.000.000,00
Bentuk kredi	Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
Suku bunga	Petani tebu 8% per tahun Petani pangan,peternakan 7% per tahun
Prov dan administrasi	Tidak ada
Legalitas	Kartu Tanda Penduduk
Agunan	Adanya lahan yang digunakan untuk usaha

Sumber : Pusat Pembiayaan Pertanian Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian,2011.

Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit, maupun permohonan perubahan persyaratan kredit. Oleh karena itu, bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam menilai suatu permohonan kredit yaitu sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁷ Gunarto Suhardi. 2007. *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*. Kanisius : Yogyakarta, hal. 96.

1. Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
 2. Bank harus memastikan kebenaran data informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.
- b. Tahap Analisis Kredit/ Tahap Pemeriksaan

Berdasarkan arahan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut :

1. Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit,
2. Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersama-sama oleh bank.
3. Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet.

- b. Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark up* yang dapat merugikan bank
 - c. Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.
4. Analisa kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul.
 5. Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang bertindak sebagai bank induk.

Bagaimanapun arahan diatas, tetap terbuka peluang bagi bank-bank untuk mengatur kebijakan kreditnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bank itu sendiri. BRI Cabang Jember dalam melakukan analisis kredit pun mempunyai kebijakan sendiri yang tentunya tetap berpedoman pada arahan Bank Indonesia. Laporan Keuangan calon debitur merupakan salah satu data pokok mutlak dalam hal analisis.

Pada tahap pemeriksaan, setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak BRI Cabang Jember dalam hal ini Mantri (*account officer*) akan melakukan *checking* serta peninjauan langsung ke lapangan tentang layak atau tidaknya calon debitur kredit usaha rakyat diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang

berkaitan dengan permohonan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi tersebut antara lain :

- a. Mencocokkan fotokopi bukti diri/ identitas lain sesuai dengan aslinya.
- b. Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur kredit usaha rakyat. Misalnya: tentang modal, tentang pinjaman pada pihak lain, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengembalikan pinjaman atau tidak.
- c. Menanyakan tentang keuntungan dari usaha calon debitur kredit usaha rakyat dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar pinjaman. (Hasil wawancara dengan Bapak Pantja selaku Mantri/Account Officer BRI Cabang Jember pada tanggal 15 Oktober 2011 pukul 8.30 WIB).

Kebijakan Perkreditan Bank sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR, tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank sebagai berikut :

- a. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan,
- b. Organisasi dan manajemen perkreditan,
- c. Kebijakan persetujuan kredit,
- d. Dokumentasi dan administrasi kredit,
- e. Penyelesaian kredit bermasalah.

Setelah melalui tahapan-tahapan pelaksanaan pemberian kredit ketahanan pangan dan energi tersebut, maka secara otomatis perjanjian kredit telah lahir setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak debitur dan pihak BRI Cabang Jember dimana debitur sudah menerima penyerahan uang atas pinjamannya dari pihak bank. Hal ini sesuai dengan sifat perjanjian itu sendiri yaitu konsensuilobligatoir. Sifat konsensuil dari perjanjian itu ada setelah tercapai kesepakatan diantara pihak bank dengan debitur yang dituangkan dalam bentuk penandatanganan perjanjian kredit itu sendiri, sedangkan sifat obligatoir terlihat dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian tersebut.

c. Tahap Pemberian Putusan Kredit

Tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak BRI Cabang Jember akan memberitahukan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit. Biasanya pemberian putusan dilakukan 3-5 hari setelah pendaftaran permohonan kredit usaha rakyat. (wawancara tanggal 17 November 2011 pukul 09.00 WIB, dengan Bapak Pantja selaku Mantri (AO) BRI Cabang Jember).

Pada BRI Cabang Jember, sebelum pemberian putusan kredit, *Account Officer* (mantra BRI) wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian keputusan kredit masih berlaku

lengkap, sah, dan berkekuatan hukum. Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu memastikan hal-hal berikut:⁴⁸

- a. Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip perkeditan yang sehat dan ketentuan perbankan lainnya,
- b. Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur, objektif, cermat, dan seksama (menggunakan 5C's *principlesi*) serta independent,
- c. Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur. Kebijakan dari BRI Cabang Jember, yang dapat diberikan kredit usaha rakyat ini adalah debitur yang memiliki luas lahan yang akan digunakan untuk pertanian atau usaha lainnya serta jaminan yang memadai.
- d. Tahap Pencairan Kredit/Akad Kredit.

Setiap proses pencairan kredit (*disbursement*) harus terjamin asas aman, terarah, dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian *teller* BRI Cabang Jember. Tahap akad kredit/ pencairan meliputi beberapa tahap yaitu tahap persiapan pencairan, penandatanganan perjanjian pencairan kredit, fiat bayar dan pembayaran pencairan kredit⁴⁹.

⁴⁸ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti. 2003. Manajemen Perkreditan Bank Umum. Bandung: Alfabeta, hal. 15.

⁴⁹ Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti. 2003. Manajemen Perkreditan Bank Umum. Bandung: Alfabeta, Hal. 52.

Adapun penjelasan mengenai langkah-langkah pada tahap akad kredit adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Pencairan

Setelah Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) diputus, *Costumer Services* mencatatnya pada register dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut :

- a. Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan kredit ketahanan pangan dan energi telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya.
- b. Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang
- c. Mengisi kuitansi pencairan kredit ketahanan pangan dan energi

2. Penandatanganan Perjanjian Pencairan kredit ketahanan pangan dan energi

Atas lahirnya perjanjian kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) maka secara otomatis lahir pula hubungan hukum antara keduanya, yaitu nasabah debitur dan pihak bank sebagai kreditur. Hubungan hukum pada perjanjian itu mengawali adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berbeda satu sama lainnya. Bagi pihak BRI Cabang Jember kewajiban yang dimilikinya merupakan hak yang harus diterima oleh debiturnya, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Account Officer* BRI Cabang Jember, penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh para pihak antara lain:

1. Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh Kreditur (BRI Cabang Jember)

a. Hak Kreditor

Hak-hak yang dimiliki oleh pihak kreditor disini ditulis berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan *Account Officer* BRI Cabang Jember, dimana pihak kreditor berhak menerima pengembalian kredit yang disalurkan kepada debitur, baik dalam bentuk angsuran maupun bentuk lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila debitur lalai dalam artian menunggak, maka kreditor dapat meminta konfirmasi melalui pendekatan personal secara langsung kepada pihak debitur. Dalam hal penyelesaian kredit bermasalah, Pantja, (Mantri BRI Cabang Jember) juga mengungkapkan bahwa BRI Cabang Jember berhak memberi kelonggaran penunggakan kredit bermasalah dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pihak BRI Cabang Jember juga berhak memberikan sanksi yang tegas kepada debiturnya apabila debitur nyata-nyata melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan klausula-klausula yang telah ditetapkan sebelumnya dalam pengajuan kredit di awal.

b. Kewajiban Kreditor

BRI Cabang Jember sebagai kreditor mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang yang telah diperjanjikan sebelumnya sebagai pinjaman Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Pantja mengatakan bahwa BRI Cabang Jember juga mempunyai kewajiban lain yaitu melakukan pembinaan.

2. Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh Debitur

a. Hak yang dimiliki Debitur

Pihak debitur berhak menerima sejumlah uang pinjaman dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Jumlah uang pinjaman yang diberikan

berdasarkan pada tingkat kelancaran usaha pertanian yang dijalankan oleh debitur. Selain itu debitur juga berhak menentukan pola angsuran yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur. Dalam hal pengajuan permohonan kredit, debitur berhak mendapat pembinaan dari pihak Bank agar kreditnya berjalan lancar.

b. Kewajiban yang dimiliki Debitur

Pihak debitur berkewajiban untuk mengembalikan seluruh pinjaman kredit yang telah dipinjamkan disertai dengan bunga yang telah ditentukan oleh pemerintahan yaitu sebesar 8%-7% per tahun. Menurut keterangan dari Mantri (*Account Officer*) BRI Cabang Jember, debitur tidak dibebankan biaya-biaya lain seperti biaya administrasi. Selain itu debitur juga diwajibkan untuk mematuhi semua aturan yang telah dicantumkan dalam formulir pengajuan permohonan kredit dan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh BRI Cabang Jember.

Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah Surat Pengakuan Hutang, sebelum penandatanganan berkas pencairan kredit usaha rakyat, *Customer Service* harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan kredit usaha rakyat telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, *Customer Service* meminta debitur untuk membaca dan memahami surat pengakuan hutang (SPH) dan menandatangani SPH tersebut selanjutnya diserahkan pada kepala unit untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka *Customer Service* mencocokkan tanda tangan dengan tanda tangan debitur pada waktu pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepada Kepala Unit untuk di fiat bayar.

3. Fiat Bayar

Mantri BRI memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas kredit ketahanan pangan dan energi untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit, setelah yakin maka *account officer* membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan fiat bayar. Setelah selesai, kwitansi diserahkan pada *teller* dan berkas diserahkan pada *customer service*.

Proses pencairan dana terkadang masih harus menunggu atau pencairan dana kredit membutuhkan waktu lama, hal ini disebabkan pula oleh penerapan asas kehati-hatian dalam menyalurkan dananya dan tetap berpegang teguh pada lima prinsip dalam penilaian kondisi nasabah atau sering disebut dengan “*the five of credit analysis*”.⁵⁰ Lima prinsip penilaian tersebut antara lain :

1. Character

Character adalah keadaan watak atau sifat dari debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap aspek *character* ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan dan itikad baik debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. *Character* ini merupakan faktor kunci walaupun calon debitur tersebut mampu menyelesaikan hutangnya, namun kalau tidak mempunyai itikad baik tentu akan menimbulkan kesulitan pada bank di kemudian hari. Alat untuk memperoleh gambaran tentang *character* dari calon nasabah dapat diperoleh melalui upaya:

⁵⁰ Supramono, Gatot. Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank. 1995. Alfabeta;Bandung. Hal. 33-34.

- a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah,
- b. Meneliti reputasi calon debitur tersebut di lingkungan usahanya,
- c. Melakukan *bank to bank information*, mencari informasi dari bank ke bank lain tentang calon debitur,
- d. Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon debitur berada,
- e. Mencari informasi apakah calon debitur suka berjudi,
- f. Mencari informasi apakah calon debitur suka berfoya-foya.

Prinsip kehati-hatian bank (*prudential bank*) merupakan penentu dalam proses permohonan kredit, sehingga berpengaruh terhadap perjanjian kredit yang akan dibuat dengan nasabah sebagai debitur. Salah satu aspek dari prinsip kehati-hatian tersebut yang merupakan bagian analisa permohonan kredit yaitu aspek *character*. Aspek karakter atau watak dari para calon debitur merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon debitur termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

“The capacities and the character of the entrepreneur become obvious as the relationship continues. Also the timely repayment of acquired loans contributes to the reliability of the firm. As time expires, the entrepreneur builds up a good reputation and the moral hazard problem will diminish (Elsas, R and Krahnert. 2000. Collateral, default risk and Relationship Lending. Journal of Banking and Finance). Because a good reputation is considered a valuable asset, the firm will

prefer a low-risk project above a high-risk project, reducing the probability of repayment difficulties and keeping the value of the reputation asset intact”⁵¹

“Kemampuan melunasi utang-utangnya dan karakter dari debitur penting demi kelangsungan suatu hubungan. Jangka waktu pengembalian atau perlunasan pinjaman juga merupakan faktor penting perusahaan dalam suatu analisis kredit. Pada saat jangka waktu berakhir, usahawan harus menciptakan reputasi yang baik dan mengurangi resiko moral. Karena reputasi perusahaan yang baik akan dipertimbangkan dalam pengadaan pinjaman, bank lebih memilih perusahaan yang memiliki resiko kecil dibandingkan dengan yang beresiko tinggi, mengurangi kemungkinan berbagai kesulitan pembayaran kembali dan memelihara nilai asset tetap utuh.”

2. Capacity

Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan hutangnya secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan *historis*, yaitu menilai kemampuan yang telah lampau, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu,
2. Pendekatan *finansial*, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang

⁵¹ Elsas R and Krahn. 2000. *Collateral, default risk and Relationship Lending*. *Journal of Banking and Finance*, dalam tesis *Pengembangan Kredit Sektor Pertanian*, Darmawanto, S.H. Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

menghendaki keahlian teknologi tinggi dan yang memerlukan profesionalisme tinggi,

3. Pendekatan *yuridis*, yaitu secara *yuridis* apakah calon debitur mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan bank,
4. Pendekatan *managerial*, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
5. Pendekatan *teknis*, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, mesin-mesin, administrasi dan keuangan, hubungan industri dan kemampuan merebut pasar.

3. Capital

Capital adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Kemampuan modal sendiri diperlukan bank sebagai alat indicator kesungguhan dan tanggung jawab debitur dalam menjalankan usahanya karena ikut mengganggu risiko dalam kegagalan usaha. “Biasanya jika jumlah modal sendiri (modal netto) cukup besar, perusahaan tersebut akan kuat dalam menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan sejenis”. Kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan pembiayaan sendiri dalam praktik, yang jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada bank. Bentuk pembiayaan ini

tidak harus dalam bentuk uang tunai, namun juga bisa dalam bentuk barang modal, seperti : tanah, bangunan, mesin-mesin dan sebagainya.

4. Collateral

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya, untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti kepemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti pemilikan dan orang yang menjaminkan. Hakikatnya, bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi juga yang tidak berwujud atau non material seperti jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi, *avalis*. Penilaian ini dapat dilihat dari dua segi berikut:

- a. Segi *ekonomis*, yaitu nilai *ekonomis* dari barang-barang yang akan diagunkan.
- b. Segi *yuridis*, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat *yuridis* untuk dipakai sebagai agunan.

5. Condition of economy

Condition of Economy, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, yang mempengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari. Penelitian mengenai hal-hal seperti keadaan *konjungtur*, peraturan-peraturan pemerintah, situasi politik, dan perekonomian politik perlu diadakan untuk mendapat gambaran mengenai hal-hal tersebut. Kelima prinsip di atas yang paling perlu mendapatkan perhatian *account officer* adalah *character*, karena apabila prinsip

ini tidak terpenuhi, prinsip lainnya tidak berarti, atau dengan kata lain permohonannya harus ditolak.

4.2.2 Permasalahan Akibat Tidak Optimalnya Peran Petugas Penyuluh Lapangan dalam Meminimalisir Kredit Macet Penyelenggaraan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi oleh Bank Rakyat Indonesia kepada Kelompok Usaha Tani

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan hasil wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait dengan kredit di bank tersebut, terdapat adanya tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan petugas penyuluh lapangan yang berlaku. Petugas penyuluh lapangan ini memberikan kelonggaran terhadap nasabah yaitu petani atau kelompok usaha tani agar mendapatkan kredit dengan cepat.⁵² Sesuai dengan ketentuannya, petugas penyuluh lapangan tidak diperbolehkan untuk menyetujui begitu saja tanpa adanya keterangan yang detail mengenai jaminan kredit nasabah petani. Namun, di wilayah Kecamatan Wuluhan ini ada permainan antara kedua belah pihak yaitu PPL dan petani dalam proses analisa jaminan sehingga nantinya kredit tersebut lancar dari bank BRI. Padahal jampnian tersebut dapat dikatakan masih belum layak untuk dijamin, contohnya seperti surat tanah yang masih dalam bentuk akta. Seharusnya surat tersebut harus dalam bentuk sertifikat. Hal inilah yang terkadang menghambat proses pembayaran kredit yang dilakukan oleh petani atau kelompok tani, karena yang mengetahui secara detail mengenai analisi redit adalah petugas penyuluh lapangan dan bukan pihak bank seutuhnya.

⁵² Hasil wawancara dengan petugas penyuluh lapangan Anonim kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember pada tanggal 9 November 2011 pukul 10.00 WIB di jalan Teratai Nomor 2 Wuluhan Jember.

Adapun permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian kredit ketahanan pangan dan energi apabila terjadi ketidakefektifan pada pihak Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) pada BRI Cabang Jember adalah kredit bermasalah.

Pada dasarnya kredit ketahanan pangan dan energi ini yang bermasalah merupakan kondisi yang sering kali terjadi pada perbankan yaitu sebagai risiko dari penyaluran kredit bank yang bersangkutan. Walaupun kredit bermasalah seringkali sulit untuk dihindari namun bank harus tetap mengelolanya secara hati-hati dan sedapat mungkin diminimalkan resiko sehingga dapat memberikan keuntungan bagi bank. Pengelolaan kredit ketahanan pangan dan energi bermasalah harus bersifat antipatif, proaktif dan berdisiplin dengan demikian KKPE bermasalah dimulai dengan pengenalan dini dan tindakan perbaikan segera. Kredit ketahanan pangan dan energi bermasalah adalah kredit yang diklasifikasikan kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet. Penyebab kredit ketahanan pangan dan energi bermasalah pada BRI Cabang Jember adalah kecurangtelitian pihak bank dalam melakukan analisis kredit. Selain itu dari pihak nasabah adalah menurunnya usaha pertanian debitur yang dikarenakan adanya gagal panen karena musim. (wawancara dengan Bapak Pantja BRI Cabang Jember tanggal 5 November 2011 pkl. 08.00 WIB). Bank selalu berusaha untuk mencari jalan keluar yang lebih praktis, efisien dan efektif dalam hal terjadi kredit bermasalah agar lebih menghemat waktu dan biaya. Seperti halnya yang dilakukan BRI Cabang Jember yaitu dengan melakukan beberapa tindakan penerobosan agar kerugian akibat kredit bermasalah dapat sedikit tertutupi.

Penggolongan kredit bermasalah menurut kriteria yang diberikan oleh Bank Indonesia yaitu sesuai Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/ 267/ KEP/ DIR, tanggal 27 Februari 1998, adalah sebagai berikut :⁵³

1. Kredit Lancar

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat,
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif,
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan jaminan tunai (*cash collateral*).

2. Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang melampaui waktu 90 hari, atau
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan,
- c. Mutasi rekening relatif rendah,
- d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau
- e. Didukung oleh pinjaman baru.

1. Kredit kurang lancar (Substandard)

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari,
- b. Sering terjadi cerukan,
- c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah,

⁵³ Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/ 267/ KEP/ DIR, tanggal 27 Februari 1998, Pasal 4.

- d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari,
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur,
 - f. Dokumentasi pinjaman lemah.
2. Kredit Diragukan (Doubtful)
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari,
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen,
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari,
 - d. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
 3. Kredit Macet
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari,
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Menurut Johannes Ibrahim sebaik mungkin bank dalam melakukan analisis kredit dalam pemberian kredit, kemungkinan kredit macet pasti ada. Hal ini disebabkan oleh dua unsur, yaitu⁵⁴:

1. Dari perbankan

⁵⁴ Johannes Ibrahim. 2004. *Bank Sebagai Intermediasi Dalam Hukum Positif*. CV. Utomo Bandung.

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak yang melakukan analisis kurang teliti, sehingga apa yang terjadi, tidak diprediksi sebelumnya.

2. Dari nasabah/debitur

Dari pihak nasabah, kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal :

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran kepada bank sehingga kredit yang diberikannya menjadi macet. Selain hal tersebut pihak nasabah juga sengaja tidak membagikan uang yang telah diterima ketua kelompok tai kepada para anggotanya, sehingga anggota lain merasa kredit tersebut hanya manipulasi. Masalah lainnya juga uang yang seharusnya disetorkan ke bank untuk kredit KKPE, oleh petani/kelompok usaha tani tidak disetorkan karena oleh mereka digunakan untuk usaha lain seperti usaha menanam tembakau, sehingga terjadi kredit macet yang terus-menerus.⁵⁵
- b. Adanya unsur ketidaksengajaan, artinya debitur mau membayar tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah kebakaran, kena hama, dan banjir sehingga berdampak kemampuan untuk membayar tidak ada.

Terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh debitur yang mayoritas menggunakan fasilitas KKPE sebagai modal kerja ini dari hasil wawancara dan pengamatan penulis dapat disimpulkan dikarenakan berbagai faktor, yaitu :

⁵⁵ Hasil Wawancara *Account Officer* Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 11 November 2011 pukul 08.00 WIB, di ruangan AO.

1. Faktor yang datang dari nasabah debitur
 - a. Usaha yang dijalankan debitur mengalami kemunduran
 - b. Sikap dari debitur sendiri yang kurang kooperatif
 - c. Adanya prioritas lain yang mendesak menyebabkan debitur menunggak melakukan pembayaran.
2. Faktor yang datang dari pihak kreditur
 - b. Kurang telitinya mantri dalam melakukan survey atau peninjauan dan menganalisis kredit
 - c. Pengawasan kredit yang kurang

Oleh karena kredit usaha rakyat merupakan program pemerintah dan merupakan kerjasama antara bank pelaksana dengan perusahaan penjaminan maka langkah yang diambil oleh BRI Cabang Jember dalam hal terjadi kredit macet adalah mengajukan klaim kepada PT Askrido dan Perusahaan Sarana Pengembangan Usaha sebagai pihak penjamin dari Pemerintah untuk penjaminan sebesar 70 % dari plafon, sedangkan 30% nya ditutup oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember.⁵⁶

4.2.3 Program Optimalisasi Peran Petugas Penyuluh Lapangan dalam Rangka Peningkatan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada Kelompok Usaha Tani Kabupaten Jember

Penyaluran kredit KKPE yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia ini diperlukan analisis dan evaluasi kredit terhadap factor 5c's (*character, capital, condition, capacity, collateral*) dengan berpedoman dengan PPK bisnis Ritel.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan *Account Officer* Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember pada tanggal 10 November 2011 pukul 08.30 WIB di ruang AO.

Analisis dan evaluasi kredit dilakukan oleh Pejabat Kredit Lini (PKL) sebagai pemrakarsa dengan menggunakan form Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang sekaligus berfungsi sebagai Putusan Kredit/PTK.⁵⁷

Dalam melakukan analisis dan evaluasi kredit, Pejabat Pemrakarsa harus memastikan bahwa untuk permohonan baru yang tidak mempunyai tunggakan dan sisa pinjaman baik di BRI maupun di bank lain. Apabila (calon) debitur adalah kelompok tani/koperasi baru agar dikoordinasikan dengan dinas terkait untuk memastikan bahwa anggota kelompok tani atau koperasi yang bersangkutan tidak mempunyai tunggakan atau sisa pinjaman baik di BRI maupun di Bank lain. Analisis kedua yang harus diperhatikan yaitu mengenai rencana pembiayaan komoditi yang akan dibiayai (kebutuhan indokatif). Meyakini jenis komoditi yang diajukan oleh koperasi/kelompok tani telah sesuai komoditi yang dibiayai KKPE dengan melakukan koordinasi dengan dinas teknis/instansi terkait setempat dan memeriksa pemenuhan persyaratan KKPE.

Apabila menggunakan pola kemitraan, maka mitra usaha baik berfungsi sebagai penjamin pasar ataupun penjamin kredit (avalist) harus dianalisa kemampuan dan bonafiditasnya secara keseluruhan sesuai dengan Surat Edaran Direksi S.28-DIR/ADK/08/2002 tanggal 12 Agustus 2002 tentang Ketentuan Umum Mengenai Kredit dengan Pola Kemitraan beserta perubahannya dan SE Direksi S.40-DIR/ADK/10/2002 tanggal 21 Oktober 2002 tentang Fasilitas Kredit dengan Pola Inti Plasma beserta perubahannya.

⁵⁷ Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia NOSE: S.20-DIR/ADK/11/2011 tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE).

Optimalisasi penyaluran kredit KKPE ini ditunjang juga oleh besarnya plafond yang diberikan kepada setiap kelompok tani yang memerlukannya. Suku bunga yang diberikan KKPE sebesar tingkat suku bunga pinjaman simpanan pada bank umum yang ditetapkan oleh lembaga penjamin simpanan (LPS). Komoditas pertanian seperti tebu diberikan bunga sebesar 5% sedangkan non tebu atau komoditas lain sebesar 6%. Hal ini juga meringankan beban petani atau kelompok tani yang ingin meminjam kredit KKPE pada bank.

Dalam rangka mengantisipasi agar penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian KKP-E berjalan lancar, aman dan terkendali serta dapat memberikan manfaat bagi penerimanya maka diperlukan adanya upaya-upaya pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan secara rutin. Adapun hal yang dilakukan antara lain :⁵⁸

1. Pembinaan kepada Petugas Penyuluh Lapangan dalam Rangka Meningkatkan Optimalisasi Penyelenggaraan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi

a. Pembinaan dalam pelaksanaan KKP-E di tingkat pusat dilakukan oleh Direktorat Pembiayaan Pertanian bersama Instansi terkait lainnya dan Bank Pelaksana KKP-E. Pembinaan di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan Dinas Teknis berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya dan Cabang Bank Pelaksana setempat.

b. Pembinaan diarahkan dalam hal:

1. Menginventarisir petani/peternak/pekebun dan kelompok tani yang layak usahanya untuk dibiayai KKP-E;

⁵⁸ Hastuti, Sulaksono, Nabi, dkk. *Pendanaan Usaha Tani Pasca KUT, Kredit Ketahanan pangan*. 2002. Laporan tim Semeru; Jakarta.

2. Membimbing petani/peternak/pekebun, dan kelompok tani dalam penyusunan rencana kebutuhan usaha dan atau RDKK;
 3. Melakukan sosialisasi sumber pembiayaan pertanian kepada petani/peternak/pekebun dan penyuluh pertanian di tingkat lapangan;
 4. Melakukan intermediasi akses pembiayaan ke lembaga perbankan;
 5. Memfasilitasi mencari penjamin pasar hasil produksi atau penjamin kredit;
 6. Membimbing, mendampingi dan mengawal petani/peternak/pekebun dan kelompok tani dalam pemanfaatan KKP-E secara optimal, sehingga mau dan mampu menerapkan teknologi anjuran guna meningkatkan mutu intensifikasinya;
 7. Memberikan pemahaman kepada petani/peternak/pekebun dan kelompok tani bahwa kredit yang diterima wajib dikembalikan sesuai jadwal.
2. Monitoring dan Evaluasi Petugas Penyuluh Lapangan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember
- a. Monitoring secara terencana dan teratur mulai dari aspek rencana penyaluran, perkembangan penyaluran, kelompok sasaran dan pengembalian KKP-E dilakukan secara periodik berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, propinsi dan Pusat;
 - b. Monitoring di tingkat pusat dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi KKP-E (Tim Monev KKP-E), dan di tingkat Propinsi serta Kabupaten/Kota dilakukan

Tim Teknis Propinsi/Kabupaten/Kota, yang dibentuk beraggotakan instansi terkait dan berkoordinasi dengan Cabang Bank Pelaksana setempat;

c. Monitoring dan evaluasi diarahkan pada pelaksanaan KKP-E secara menyeluruh mulai dari pemahaman terhadap penyampaian pedoman/petunjuk teknis, mekanisme pengajuan, penyaluran dan pengembalian KKP-E, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, melakukan identifikasi dan upaya pemecahan permasalahan di lapangan, mengevaluasi dan merumuskan saran penyempurnaan skim KKP-E dan menyampaikan laporan secara berkala sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

3. Pelaporan Monitoring dan Hasil Evaluasi Petugas Penyuluh Lapangan kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember

a. Bank Pelaksana wajib menyusun dan menyampaikan laporan bulanan kepada Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya secara rutin.

b. Cabang Bank Pelaksana KKP-E wajib menyampaikan laporan bulanan perkembangan penyaluran dan pengembalian KKP-E yang dikelolanya kepada Dinas Teknis (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan) setempat selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

c. Dinas Teknis (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan) menyampaikan laporan penyaluran dan pengembalian KKP-E kepada Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

Apabila program dalam meningkatkan penyaluran kredit ketahanan pangan dan energi dilakukan, maka indikator keberhasilan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

- a. Plafon KKP-E yang telah disediakan Bank Pelaksana dapat dimanfaatkan dan disalurkan kepada petani/ peternak/ pekebun, Kelompok tani atau koperasi.
- b. Petani/peternak/pekebun mendapatkan subsidi suku bunga dari pemerintah.
- c. Peningkatan produktivitas hasil diatas rata-rata.
- d. Pendapatan petani dan peternak meningkat.

Program peningkatan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi tersebut didukung pula oleh adanya Petugas Penyuluh Lapangan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing. Penyuluh Pertanian atau Petugas Penyuluh Lapangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi lingkup penyuluhan pertanian pada instansi pemerintah.⁵⁹ Tugas pokok Penyuluh Pertanian adalah melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian evaluasi dan pelaporan, serta pengembangan penyuluhan pertanian. Berdasarkan pasal tersebut yaitu dal Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia NOSE:S.20-DIR/ADK/11/2011 tentang analisis dan kredit jelas diketahui bahwa dalam pemberian kredit ini *Account Officer* harus memastikan dan memperhatikan mengenai jenis komoditi dan rencana pembiayaan kredit terhadap petani atau kelompok usaha tani. Petugas penyuluh lapangan juga ikut

⁵⁹ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya, Pasal 3.

andil dalam menganalisis di lapangan mengenai layak atau tidaknya kredit tersebut diberikan kepada kelompok tani atau petani di Kabupaten Jember khususnya. Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) ini ditunjuk oleh pihak Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008 tentang jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya Pasal 1 yaitu penyuluh Pertanian adalah Jabatan Fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang penyuluhan pertanian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak serta kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

4.3 Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Peningkatan Peran Petugas Penyuluh Lapangan dalam Meminimalisir Kredit Macet Penyelenggaraan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember Jawa Timur

4.3.1 Faktor Pendukung Peningkatan Peran Petugas Penyuluh Lapangan dalam Meminimalisir Kredit Macet Melalui Penyelenggaraan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember Jawa Timur

4.3.1.1 Faktor Pendukung Peningkatan Peran Petugas Penyuluh Lapangan Melalui Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Sesuai dengan cita-cita negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945⁶⁰, yaitu mewujudkan

⁶⁰ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea 4.

masyarakat yang adil dan makmur yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Amanat Undang Undang Dasar 1945 perubahan keempat, dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran untuk rakyat. Dari amanat Undang Undang Dasar 1945 ini, terkandung makna bahwa perumus konstitusi menghendaki terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan dalam demokrasi ekonomi yang menuntut peran Negara melalui kebijakan-kebijakannya untuk selalu berpihak pada peningkatan taraf hidup rakyat.

Negara melalui berbagai lembaga negara dan aparat pemerintah maupun melalui Perusahaan Negara dapat memainkan perannya, peran sebagai pioneer, pemberi contoh maupun perangsang mungkin harus dilaksanakan diberbagai sektor yang jauh dari keramaian atau sektor-sektor ekonomi yang kurang menarik. BUMN selain sebagai lembaga yang *profit orientet*, harus juga diberi tugas sebagai *agent of development*. Bagaimanapun juga peranan hukum yang dikeluarkan negara adalah sangat menentukan pembangunan ekonomi bangsa.

Pengembangan sektor pertanian mencakup berbagai aspek, sehingga dalam pelaksanaannya terkait banyak faktor. Oleh karena itu pengembangan

sektor pertanian dilaksanakan semua pihak secara bersama-sama melalui program-program yang telah terkoordinasi, karena sector pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis pada pembangunan nasional, baik sebagai penopang kebutuhan pangan nasional maupun sebagai penyerap tenaga kerja terbesar dibandingkan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Peran pemerintah dalam mendorong pengembangan kredit melalui peran petugas penyuluh lapangan antara lain :

- a. Ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Penyuluh Pertanian adalah Jabatan Fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang penyuluhan pertanian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak serta kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

- b. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang dirubah dengan Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan ini menyebutkan “Perkembangan perekonomian senantiasa berkembang cepat dengan tantangan yang semakin komplek. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan dibidang perekonomian termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkokoh perekonomian nasioanl”. Penyempurnaan tata perbankan

dimaksud dalam undang-undang ini antara lain meliputi:

- a. Penyederhanaan jenis bank menjadi dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya.
- b. Penekanan fungsi intermediasi bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada, koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
- c. Peningkatan fungsi kontrol sosial terhadap perbankan, yaitu dicantumkannya Rahasia Bank sebagai upaya peningkatan perlindungan Dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank.
- d. Peningkatan profesionalisme para pelaku di bidang perbankan.

Dalam pasal 2 Undang Undang perbankan disebutkan jika Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, selanjutnya dalam Pasal 4 menyebutkan Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Dalam pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan⁶¹:

- a. Bahwa untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi diarahkan kepada terwujudnya perekonomian Nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, andal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional;
- b. bahwa guna mendukung terwujudnya perekonomian nasional sebagaimana tersebut diatas dan sejalan dengan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, kebijakan moneter harus dititik beratkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah;
- c. bahwa untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan yang didukung sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat, dan

⁶¹ Undang-Undang tentang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999.

aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian;

d. bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan Bank Sentral yang memiliki kedudukan yang independen.

Dalam pasal 7 disebutkan tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, selanjutnya dalam pasal 8 disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. mengatur dan mengawasi Bank.

Dilanjutkan dengan Pasal 74 menyebutkan bahwa ;

- a. Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta telah disetujui tetapi belum ditarik, dialihkan berdasarkan suatu perjanjian kepada Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk Pemerintah, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang Undang ini.
- b. Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengelola hasil angsuran dan atau pelunasan pokok dan bunga kredit likwiditas dimaksud sampai dengan jangka waktu kredit likwiditas tersebut berakhir.

- c. Subsidi bunga atas kredit likuiditas yang berada dalam pengelolaan Bank Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menjadi beban pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Keuangan No79/PMK.05/2007 tanggal 17 Juli 2007 bahwa tujuan dari adanya Kredit Ketahanan Pangan dan Energi adalah KKP-E disediakan dalam rangka mendukung pendanaan pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha tani, maka pemerintah pada tahun 1999 telah menggulirkan Kredit Usaha Tani (KUT) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 486/KMK/017/1999 tanggal 13 Oktober 1999 untuk tahun anggaran 1999/2000 yang saat ini telah berubah nama menjadi program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 tanggal 17 Maret Tahun 2009 dan juga Surat edaran Bank Rakyat Indonesia (BRI) NOSE : S.41.2-PIR/ADK/12/2007) tentang petunjuk pelaksanaan kredit ketahanan pangan dan energy pengembangan tanaman. Program ini merujuk pada ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu pertanian sehingga pendapatan meningkat dan sekaligus meningkatkan taraf hidup petani, yaitu dengan memberikan kredit secara masal pada para petani.⁶²

Tujuan penyaluran KKPE mengacu pada beberapa pertimbangan:

Pertama, tingginya komitmen pemerintah dalam pengembangan sektor pertanian

⁶² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 tanggal 17 Maret Tahun 2009 dan juga Surat edaran Bank Rakyat Indonesia (BRI) NOSE : S.41.2-PIR/ADK/12/2007) tentang petunjuk pelaksanaan kredit ketahanan pangan dan energi pengembangan tanaman.

yang berbasis sumber daya seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan. *Kedua* sektor pertanian merupakan sektor ekonomi dominan terbesar ketiga yang membentuk PDB, *Ketiga* sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja terbesar dari total tenaga kerja yang ada. Dan *Keempat*, kebutuhan petani terhadap uang tunai (modal) untuk membiayai usaha taninya sangat menonjol dalam kegiatan pembelian bibit dan sarana produksi pertanian.

4.3.1.2 Faktor Pendukung Peran Petugas Penyuluh Lapangan Melalui Kebijakan Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember Jawa Timur

Sektor pertanian bagian dari dunia usaha yang mempunyai kedudukan, postensi dan peranan sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan perekonomian pada khususnya. Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang mampu menyerap lapangan kerja dalam jumlah terbesar dan sangat berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mampu mendorong terwujudnya stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Pada kenyataan menunjukkan jika sektor pertanian belum mampu menunjukkan perannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan pada kenyataannya sektor pertanian masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya. Dalam hal permodalan Pemerintah sebenarnya sudah melakukan beberapa

usaha untuk menanggulangi kemiskinan melalui beberapa upaya yang secara garis besar diarahkan pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

Pada program ekonomi kerakyatan yang pernah dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Program Kredit Usaha Tani (KUT) pada awalnya dan sekarang disebut dengan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). Dalam proses pengucuran dana KKPE tersebut harus melalui Koperasi Unit Desa (KUD) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yaitu dimulai dari petani yang tergabung dalam kelompok tani menyusun Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), kemudian diajukan kepada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk mendapatkan persetujuan teknis, setelah ditanda tangani petugas PPL RDKK tersebut diajukan kepada Executing Agent (KUD / LSM) yang kemudian dimohonkan rekomendasi ke Kantor Koperasi, setelah disetujui Kantor Koperasi baru diajukan pada Bank yang ditunjuk (BRI, Danamon, Bank BPD).⁶³

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jember Jawa Timur dengan nama panggilan Bank BRI merupakan salah satu bank milik Pemerintah yang merupakan cabang dari BRI pusat Jakarta dan berlokasi di daerah Jember Jawa Timur yang berubah nama sejak tanggal 1 Agustus 1992 dengan tujuan adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang kas daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit pada pengusaha kecil.

Bank Rakyat Indonesia sebagaimana bank pada umumnya, dalam

⁶³ www.depkominfo.go.id, diakses tanggal 20 November 2011.

melaksanakan fungsinya sebagai penerima dan penyalur dana masyarakat, maka keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam dunia perbankan, baik peraturan pemerintah maupun kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral sebagai pembina dan pengawas perbankan nasional maupun kebijakan yang diambil oleh Pemerintah. Bank Rakyat Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai bank BRI sebagai bank penyalur dana mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam mata rantai kegiatan ekonomi nasional. Dalam fungsi ini bank harus mampu memilih dan menentukan kegiatan-kegiatan usaha yang layak untuk dibiayai dengan dana masyarakat.

Disini dituntut kemampuan yang handal dari bank dan para pengelolanya untuk mengenali, menilai dan memilih secara cermat kegiatan-kegiatan usaha yang benar-benar produktif dan ekonomis. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember tetap berpedoman pada :

6. Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia (BRI) (NOSE: S.41.2-PIR/ADK/12/2007) tentang petunjuk pelaksanaan kredit ketahanan pangan dan energy pengembangan tanaman.
7. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KPP-E) B.26-PRG/PNG/02/2008 tanggal 29 Februari 2008

4.3.2 Faktor Penghambat Peran Petugas Penyuluh Lapangan dalam dalam Meminimalisir Kredit Macet Penyelenggaraan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember Jawa Timur

Peran Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) sangat berperan dalam peningkatan optimalisasi kredit ketahanan pangan dan energi. Fakta yang terjadi di lapangan masih saja tidak sesuai dengan harapan petani maupun kelompok usaha tani khususnya di kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember karena tidak maksimalnya kinerja PPL tersebut. Resiko yang ditimbulkan karena ketidakefektifan peran petugas penyuluh lapangan masih menjadi hal yang sering terjadi di lapangan. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain:

1. Adanya pemenuhan syarat legalitas yang tidak lengkap dan tidak berlaku

Pemenuhan syarat legalitas seperti surat-surat jaminan, sertifikat tanah, atau jaminan lain untuk persyaratan kredit masih dapat dikatakan belum lengkap dan terkadang ada yang sudah tidak berlaku. Akibatnya pihak bank BRI Cabang Jember kesulitan untuk proses pencairan kredit KKPE tersebut. Pasal 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan jelas menyatakan bahwa peran petugas penyuluh pertanian adalah melakukan persiapan penyuluhan pertanian dan Pasal 6 Ayat (2) menyatakan bahwa persiapan penyuluhan terdiri dari salah satunya yaitu identifikasi potensi wilayahnya.⁶⁴

2. Cross check informasi mengenai petani atau kelompok usaha tani yang kurang akurat

⁶⁴ Peraturan Menteri Negara Aparatur Pembedayaan Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya Pasal 4 dan 6 Ayat (2).

Kanca harus mengumpulkan informasi mengenai kemampuan, keahlian, pengalaman, bonafiditas, dan reputasi petani atau kelompok usaha tani secara lengkap dalam kegiatan usaha yang dibiayainya. Kegiatan inilah yang masih belum maksimal dilakukan oleh petugas penyuluh lapangan dan juga mantra bank BRI. Berdasarkan hasil wawancara terhadap anggota kelompok tani bahwa petugas tersebut hanya melihat kondisi lapangan seperlunya saja tanpa bertanya lebih lanjut masalah yang dihadapi oleh petani tersebut.

3. Kurangnya kejelasan mengenai pemeriksaan di lapangan terutama dalam masalah jaminan kredit ketahanan pangan dan energi

Pemeriksaan terhadap barang jaminan sangatlah perlu dilakukan. Petani di kecamatan Wuluhan kabupaten Jember beberapa diantaranya seperti kelompok tani Lestari, mudah mendapatkan kredit pinjaman dari bank BRI karena oleh pihak PPL mendapat persetujuan dalam hal jaminan. Artinya, jaminan yang digunakan oleh kelompok tani tersebut jelas. Padahal pada kenyataannya, masih ada diantara mereka yaitu anggota kelompok tani yang tidak mempunyai jaminan utuh. Diantara mereka masih ada yang punya tunggakan kepada bank lain bahkan tidak ada sertifikat. Namun, karena pihak PPL dan petani tersebut “main belakang” maka penyaluran kreditnya pun lancar.⁶⁵

4. Nasabah atau kelompok usaha tani mengalihkan atau menjual lahan usaha kepada pihak lain.

Masalah terpenting lainnya yang menjadi penghambat akibat adanya ketidak telitian pihak PPL adalah nasabah yang tiba-tiba menjual lahan yang sebagai

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Pi salah satu anggota kelompok tani Kecamatan Wuluhan, pukul 14.00 WIB di Jalan Teratai Nomor 2 Wuluhan Jember.

jaminan. Apabila hal ini terjadi maka sudah jelas terlihat akan adanya kredit macet kepada pihak bank.

5. Koperasi tidak memiliki anggota atau pengurus yang tidak berkompoten dalam bidang perkebunan dan pertanian.

Anggota dalam suatu kepengurusan koperasi atau kelompok usaha tani yang tidak berkompoten akan mengakibatkan masalah tidak tersalurkannya kredit apabila sudah cair dari bank BRI. Sehingga para anggota yang terlibat untuk tanda tangan di dalam perjanjian tersebut tidak mendapat bagian hasil dari pencairan kredit usaha atau KKPE ini. Hal inilah yang juga membuat masalah intern antar anggota.

4.4 Upaya yang Diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember untuk Meminimalisir Kredit Macet Akibat Kurang Optimalnya Petugas Penyuluh Lapangan

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diatas, beberapa upaya telah dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember Jawa Timur sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Pantja selaku *Account Officer* tersebut antara lain :

1. Bank selain aktif berkoordinasi dengan dinas teknis terkait yang lebih menguasai bidang pertanian juga harus aktif turun lapangan melakukan komunikasi langsung dengan petani (calon debitur) supaya lebih tahu kepastian kebutuhan kredit petani sebagai upaya untuk mengetahui kelayakan permohonan kredit para petani. Melakukan penagihan secara terus menerus.

Metode penagihan yang dilakukan bermacam-macam, yaitu :

- a. Dengan mantri /AO sendiri datang ke lapangan atau rumah debitur dengan membicarakan secara kekeluargaan atau lebih bersifat persuasif.
- b. Melalui surat/ penagihan secara tertulis
- c. Penagihan melalui tim

Penagihan secara terus menerus yang dilakukan pihak BRI Cabang Jember adalah pada kredit ketahanan pangan dan energi yang masuk dalam kategori/ klasifikasi Dalam Perhatian Khusus dan Kurang Lancar.

2. Bank juga turut serta dalam pelaksanaan pemberian penyuluhan oleh petugas penyuluh lapangan (PPL) sehingga mengetahui bagaimana cara petugas tersebut dalam melakukan pembinaan dan pengamatan jaminan kredit saat di lapangan dan tidak terjadi manipulasi data calon debitur dalam pemberian kredit ketahanan pangan dan energi.
3. Komunikasi langsung dengan para petani ini juga sebagai upaya bank untuk memberikan bimbingan maupun pembelajaran pengetahuan perbankan pada para petani, sehingga kedepan para petani bisa mengatur keuangannya paling tidak bisa mencatat aktivitas keuangannya sesederhana mungkin yang akan berguna sebagai bahan analisa bank dalam menentukan kebutuhan kredit pada masa yang akan datang. Disamping pengetahuan perkreditan, dengan adanya pembelajaran ilmu perbankan bisa menumbuhkan semangat pada para petani untuk menyisihkan sisa hasil usahanya dalam tabungan di bank. Dengan pemebelajaran secara langsung ini juga merupakan upaya bank

untuk menjelaskan fungsi intermediasi bank.

4. Memperketat analisis kredit. Hal ini dilakukan dalam upaya pencegahan untuk menghindari adanya usaha pertanian yang fiktif. Maksudnya bahwa tujuan debitur mengajukan permohonan kredit ketahanan pangan dan energi bukan untuk usahanya tetapi untuk tujuan lain. Menghadapi debitur yang lalai dalam melaksanakan pembayaran adalah hal yang biasa terjadi, untuk itu seorang mantri atau AO mempunyai cara sendiri untuk menghadapinya, yaitu dengan pembicaraan dua pihak secara persuasif yang bersifat kekeluargaan. Apabila keadaan debitur memang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran, maka kredit usaha rakyat dapat diperpanjang jatuh tempo perlunasannya. Yang menjadi pertimbangan pihak BRI Cabang Jember adalah program KKPE ini ditujukan untuk rakyat kecil sehingga memperkecil kemungkinan untuk memberatkan mereka (wawancara dengan Bapak Pantja selaku mantri/*Account Officer* BRI Cabang Jember tanggal 5 November 2011 pukul 09.00 WIB). Kredit ketahanan pangan dan energi ini adalah program pemerintah dengan adanya fasilitas penjaminan dalam rangka meningkatkan akses petani/kelompok tani pada sumber pembiayaan usaha pertanian dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, untuk itu dalam kebijakan BRI cabang Jember, tidak memperkenankan adanya suatu denda dan somasi apabila debitur lalai. Di dalam prakteknya, kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) ini belum sampai bersangkutan dengan pengadilan, hal tersebut disebabkan karena pelaksanaan KKPE ini

masih baru. (wawancara dengan Bapak Pantja selaku mantri/ *Account Officer* BRI Cabang Jember tanggal 5 November 2011 pukul 08.00 WIB).

5. Dengan sudah tidak adanya kredit program Kredit Likuiditas Bank Indonesia, maka faktor resiko dalam upaya mengatasi kekurangan jaminan ataupun tidak adanya jaminan fisik yang mendukung penilaian bank tehnik, maka para petani selama ini dianjurkan untuk membentuk suatu kelompok tani (poktan) dan dianalisa secara kolektif, pengajuan kredit secara kolektif ini memudahkan debitur untuk menyediakan jaminan fisik yang diperlukan karena oleh bank akan dinilai sebagai satu kesatuan dan diikat secara tanggung renteng. Masalah jaminan ini bisa diterobos dengan adanya Asuransi Kredit dan atau Asuransi Penjaminan Kredit. Untuk itu Bank Rakyat Indonesia telah mengadakan kerja sama dengan PT.Askrindo. Akan tetapi resiko kredit yang dapat dijamin oleh Pihak Lembaga Penjaminan Kredit berkisar 60%-80 % dari plafond kredit, disini bank tetap menanggung resiko walaupun hanya sebesar antara 40% - 20%.

Upaya lain dilakukan juga oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kabupaten Jember bekerja sama dengan Bank rakyat Indonesia mempunyai mandat menghasilkan teknologi pertanian lokal spesifik. Paket teknologi dan komponen teknologi pertanian lokal spesifik sudah relatif banyak dihasilkan. Namun kenyataan dilapangan masih banyak yang belum diaplikasikan di lapangan.

Guna memberikan kontribusi real terhadap pembangunan pertanian dan pembangunan daerah di wilayah penelitian harus inovatif dan relevan dengan kebutuhan pengguna teknologi. Demikian pula informasi dan teknologi yang dihasilkan perlu secara luas disebarakan melalui petugas kepada pengguna agar dimanfaatkan oleh pengguna, terutama petani. Dengan demikian asumsi yang harus dikembangkan adalah bahwa penelitian harus mulai dan berakhir dengan petani. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran penelitian dan pengembangan pertanian yang telah ditentukan, maka salah satu faktor yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan petugas penyuluh lapangan melalui pelatihan yang bersifat teknis maupun yang non teknis.

Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan petugas penyuluh lapangan terhadap teknologi yang akan/sedang dikembangkan di wilayah Jember dan sekitarnya. Prosedur yang digunakan yaitu melalui metode penyampaian ceramah/kuliah, tanya jawab, praktek atau kunjungan lapangan.

Prosedur selanjutnya yaitu pemberian materi dan narasumber materi tersebut diberikan selama pelatihan petugas penyuluh lapangan dan narasumbernya salah satunya terdiri dari peneliti dan penyuluh pertanian di balai pengkajian pertanian Kabupaten Jember Jawa Timur.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Optimalisasi peran petugas penyuluh lapangan dalam meminimalisir kredit macet penyelenggaraan kredit ketahanan pangan dan energi oleh Bank Rakyat Indonesia kepada kelompok usaha tani di Kabupaten Jember yaitu masih mengalami hambatan dan belum optimal. Hal ini dikarenakan peran petugas penyuluh lapangan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya Pasal 1, mereka tidak dapat menjalankan tugas dengan optimal sesuai dengan ketentuan.
2. Faktor pendukung dan penghambat optimalisasi peran petugas penyuluh lapangan juga merupakan hal yang penting. Berikut faktor-faktornya:
 - a. Faktor pendukung optimalisasi peran petugas penyuluh lapangan dalam penyelenggaraan kredit ketahanan pangan dan energi yaitu melalui melalui faktor perundang-undangan dan melalui kebijakan Bank Rayat Indonesia.
 - b. Faktor penghambat optimalisasi peran petugas penyuluh lapangan dalam penyelenggaraan kredit ketahanan pangan dan energi yaitu adanya pemenuhan syarat legalitas yang tidak lengkap dan tidak berlaku, cross check informasi mengenai petani atau kelompok

usaha tani yang kurang akurat, nasabah/kelompok usaha tani mengalihkan atau menjual lahan kepada pihak lain, dan koperasi tidak memiliki anggota yang kompeten.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis ambil dari skripsi ini adalah:

1. Kepada Petugas Penyuluh Lapangan dalam rangka optimaliasasi peran petugas penyuluh lapangan, maka disarankan lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku dan tidak memberikan persetujuan secara lagsung kepada pihak petani mengenai jaminan yang digunakan kredit ketahanan pangan dan energi sehingga kredit tersebut tidak mengalami macet.
2. Kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember dalam rangka untuk meningkatkan kredibilitas, maka disarankan lebih mengantisipasi dalam analisis kredit ketahanan pangan dan energi dan ikut serta dalam pembinaan serta terjun ke lapangan guna mengetahui secara langsung kondisi jaminan kredit petani.
3. Kepada Petani atau kelompok usaha tani, karena kredit merupakan hal yang penting dalam pengembangan usaha pertanian, maka disarankan lebih berhati-hati dalam meminjam kredit dan jaminan yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia lengkap*, Apollo, Surabaya, hlm. 450.
- Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti. 2003. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Alfabeta : Bandung, hal.15.
- Gatot Supramono. 1995. *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan: Jakarta. hal 28.
- Hermansyah, 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi*, Kencana : Jakarta, hal. 62.
- Johannes Ibrahim, 2004. *Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*.C.V.Utama : Bandung, hal. 91.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. 2005. Balai Pustaka : Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1983. *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni : Bandung, hlm 35- 36.
- Nasroen Yabasari dan Nina Kurnia Dewi. 2007. *Penjaminan Kredit, Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, Alumni : Bandung, hal. 38.
- Sutan Remy Sjahdeini. 1997. Kredit Sindikasi. *Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*. Pustaka Utama Grafiti : Jakarta, hlm 156 – 157.
- Thomas Suyatno dkk, 1993. *Dasar – dasar Perkreditan*. Edisi ketiga. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas dan Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, pada Bab II (Pengertian dan Unsur – unsur Kredit, Butir B).

Suhardi, Gunarto. 2007. *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*. Kanisius : Yogyakarta, hal 96.

Jurnal

Tim Peneliti Semeru, 2002, *Pendanaan Usaha Tani Pasca KUT, Kredit Ketahanan Pangan (KKT)*, Jurnal Lembaga Penelitian SMERU

Pusat Pembiayaan Pertanian Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian, 2008, *Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi*, Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman pangan, Jakarta.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian Pasal 1313, Rhedbook Publisher.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 2002, RajaGrafindo Persada:Jakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.05/2007 tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya

Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia (BRI) (NOSE: S.41.2-PIR/ADK/12/2007) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi Pengembangan Tanaman

Internet

Dudik Hadi Iswanto, 2001 ,*Luas Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur*,<http://www.politeknikjbr.itgo.com/jatim.htm>, (1 Oktober 2011).

Humas Kabupaten Jember, 2011, *Pertanian Kabupaten Jember*,<http://jemberkab.go.id>, (30 September 2011).

NN, 2011, *Sejarah Bank Rakyat Indonesia*, www.bri.co.id, (10 November 2011).

Sesuai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Jember.
www.infojember.co.id,(10 Oktober 2011).



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Ajeng Henindra Kasih

NIM : 0810113242

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis sendiri, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan/atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup divabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 20 Februari 2012

Yang menyatakan,

Ajeng Henindra Kasih